

**TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF
TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGANTI
(Studi Komparatif Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan
Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
UMI FATIMAH
NIM. 214110302070**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Fatimah
NIM : 214110302070
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “**Tafsir Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Perspektif Teori Ahmad Zahari Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)**” adalah murni penelitian/karya tulis sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak cukup benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Umi Fatimah
NIM 214110302070


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Komparatif Pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)


Yang disusun oleh **Umi Fatimah (NIM. 214110302070)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Oktober 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II





Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizah, M.H.
NIP. 19790503 202521 2 004

Purwokerto, 28 Oktober 2025
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Oktober 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Umi Fatimah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Umi Fatimah
NIM : 214110302070
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI
PERSPEKTIF TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS
PENGANTI (Studi Komparatif Putusan NO.
36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No.
190/Pdt.P/2024/PA.Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Mabarroh Azizah, M.H.
NIP. 197905032025212004

**TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF TEORI
AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Komparatif Putusan
No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)**

ABSTRAK
Umi Fatimah
NIM. 214110302070

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting dari hukum keluarga Islam yang seringkali memunculkan persoalan, khususnya dalam hal penetapan ahli waris pengganti. Di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada praktiknya masih menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim Pengadilan Agama. Hal ini tampak pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, di mana hakim sama-sama menetapkan adanya ahli waris pengganti, tetapi berbeda dalam dasar pertimbangan hukum, terutama terkait penggunaan Pasal 185 KHI.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hakim terhadap Pasal 185 KHI dalam kedua putusan tersebut serta mengkajinya dari perspektif teori ahli waris pengganti Ahmad Zahari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas serta wawancara dengan hakim terkait, sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah perbedaan penafsiran hakim dalam dua putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms secara tegas merujuk pada Pasal 185 KHI sebagai dasar hukum penetapan ahli waris pengganti, sehingga lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana digariskan oleh teori Ahmad Zahari. Sebaliknya, Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms meski mengabulkan permohonan, tidak merujuk secara eksplisit pada Pasal 185 KHI, melainkan hanya mendasarkan pada ketentuan umum hukum waris. Perbedaan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskriminasi, sehingga menunjukkan perlunya konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 185 KHI agar hak ahli waris pengganti terlindungi.

Kata Kunci: *Ahli Waris Pengganti, Pasal 185 KHI, Penafsiran Hakim, Ahmad Zahari*

MOTTO

“Keadilan tidak hanya diukur dari apa yang dibagi, tetapi dari kepastian bahwa setiap hak telah ditempatkan pada pemiliknya”

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah tetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S. An-Nisa (4): 3)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah-Nya, skripsi ini kupersembahkan dengan tulus teruntuk kedua orang tuaku tersayang

Bapak Saehudin dan Ibu Nur Hamidah

Sebagai bagian terbaik dalam hidupku yang menjadi support system terbaik. Selama hidupku terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang terus menerus diberikan. Setiap perjuangan dan ketulusan kalian menjadi energi terkuat dalam setiap langkahku hingga mencapai fase ini.

Tak lupa, persembahan ini saya tujukan kepada kakak-kakak kandung penulis yang selalu mendoakan, memberikan support, dan perhatian, serta kepada segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memberi semangat tanpa henti dalam proses menempuh pendidikan ini. Tanpa doa dan dorongan dari kalian semua, pencapaian ini tidak akan pernah berarti apa-apa.

Tak lupa pula, sebagai bentuk apresiasi kepada diri sendiri atas segala usaha, perjuangan dalam menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan yang telah berjuang hingga akhir, terima kasih atas setiap tetes keringat, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menapaki perjalanan panjang yang penuh liku dan tantangan hingga akhirnya tiba di penghujung jalan ini. Karya sederhana ini lahir sebagai wujud syukur atas cinta, pengorbanan, serta perjuangan yang tak ternilai, yang telah menempa diri menjadi lebih kuat dan matang. Skripsi ini bukan sekadar lembaran tulisan, melainkan penanda berakhirnya sebuah fase belajar di jenjang S-1 dan sekaligus awal dari perjalanan baru. Oleh karena itu, terima kasih untuk diri ini yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilaihi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tafsir Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Perspektif Teori Ahmad Zahari Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)”**. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Mabarroh Azizah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah menjadi panutan dalam cara berpikir, bersikap, dan menempuh jalan ilmu.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, bimbingan, ilmu, serta kesabaran yang Ibu curahkan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan, kritik membangun, dan motivasi yang Ibu berikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tetapi juga menjadi bekal berharga dalam mengasah pola pikir, kedisiplinan, dan ketekunan dalam menempuh dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari.

9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Abah Drs. K.H. Muhammad Mukti, M.Pd.I. dan Ibu Dra. Ny. Hj. Permata Ulfah, M.Si., Ak, beserta keluarga ndalem PPQ Al-Amin Pabuwaran yang selalu diharapkan keberkahannya, yang selalu mendoakan, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani pendidikan. Sebagai santri, doa penuh ketulusan serta perhatian keluarga ndalem memberikan dukungan luar biasa bagi penulis untuk mengatasi segala tantangan hingga karya ini dapat diselesaikan.
12. Kepada cinta pertamaku, Bapak Saehudin. Terima kasih untuk setiap keringat dan rasa lelah yang bapak sembunyikan dibalik senyuman. Terima kasih karena Bapak selalu mengusahakan segalanya. Terima kasih atas setiap pengorbanan, yang tidak pernah Bapak katakan, tetapi selalu Penulis bisa rasakan disetiap waktu. Semoga Bapak tahu bahwa setiap langkah Penulis yang penuh semangat ini merupakan cerminan bentuk rasa bangga pada dirimu.
13. Kepada pintu surgaku, Ibu Nur Hamidah. Terima kasih karena selalu melangitkan jutaan do'a dan selalu meyakinkan Penulis untuk setiap langkah yang Penulis ambil. Terima kasih karena Ibu selalu setia menemani, memeluk, dan menggenggam tangan kecil ini sekalipun disaat dunia sedang tidak berpihak pada Penulis. Terima kasih sudah menjadi rumah yang tidak pernah


menutup pintu meski Penulis datang dengan luka dan dan kekecewaan. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan, agar Penulis selalu bisa melihat senyuman hangat yang sudah menjadi sumber kekuatan Penulis sejak pertama kali hadir di dunia ini.

14. Kepada kakak-kakak kandung Penulis, Imam Hanafi, Marhamah Waliya, Ahmad Rifai, Khoerul Khasan, Fathannah yang selalu mendo'akan, memberikan support, dan perhatian, serta segenap keluarga besar saya yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
15. Sahabat saya Refani Andina, S.H, Zidni Amalia, S.Sos, yang senantiasa hadir menjadi teman seperjuangan dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, doa, canda tawa, serta semangat yang selalu kalian berikan, yang membuat perjalanan menyelesaikan skripsi ini terasa lebih ringan dan penuh warna. Dukungan moral maupun bantuan nyata dari kalian menjadi salah satu kekuatan besar yang mendampingi saya hingga sampai pada titik ini.
16. Sahabat saya Pipit Syaharani, Ataya Syafiqoh yang menjadi teman seperjuangan selama masa kuliah, terima kasih telah menghadirkan begitu banyak cerita indah, kesetiaan dalam mendengarkan setiap keluh kesah, serta kesabaran dalam memberikan arahan, motivasi, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Kehadiran kalian bukan hanya sekadar sahabat, tetapi juga penguat yang selalu menumbuhkan semangat dan keyakinan untuk terus melangkah
17. Rekan-rekan santri putri Al-Amin Pabuwaran Purwokerto dan sahabat seperjuangan, yang memberikan banyak cerita, menerima segala keluh kesah, memberikan arahan dan dukungan yang tiada henti.
18. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 21 khususnya kelas HKI B. Teman-teman KKN 54 Kelompok 94 Desa Purwonegoro, serta teman-teman Kelompok PPL Periode I Tahun 2025 Pengadilan Agama Brebes yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
19. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Tiada lain yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam selain untaian doa. Semoga segala amal baik, dukungan, serta bantuan dari semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini dicatat sebagai amal saleh yang diridhai oleh Allah SWT, dan semoga mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, dosen, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala amal baik tersebut mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, serta diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca serta pihak-pihak lain yang membutuhkan. Aamiin.

Purwokerto, 6 Oktober 2025



Umi Fatimah

NIM. 214110302070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
---	-----	---	----

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>kaīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furuḍ</i>

C. Ta' *Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة	Ditulis <i>maṣlahah</i>
اقتصادية	Ditulis <i>Iqtisadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

دية	Ditulis <i>diyāt</i>
-----	----------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutaaddidah</i>
الدين	Ditulis <i>ad-din</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
لأرض	Ditulis <i>al irs</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn*

مقاصد الشريعة : *maqāsid syarī'ah* atau *maqāsid al-syarī'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP DASAR WARIS DAN TEORI AHLI WARIS PENGANTI MENURUT AHMAD ZAHARI.....	22
A. Hukum Kewarisan	22
1. Pengertian Hukum Waris.....	22
2. Dasar Hukum Waris	24
3. Rukun dan Syarat Waris	28
4. Penghalang dalam menjadi Ahli Waris Pengganti	31
5. Kosnep Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Hukum Perdata	34
B. Teori Ahli Waris Pengganti Menurut Ahmad Zahari	39
1. Teori <i>Maqas'id Al-Syari'ah</i>	39

2. Teori Keadilan Sosial	48
3. Teori Kepastian Hukum	51
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.....	53
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms	53
1. Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms	53
2. Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms	59
BAB IV ANALISIS TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Komparatif Pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)	65
A. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Dalam Menetapkan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms.	65
B. Analisis Perbedaan Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Dalam Penetapan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms Perspektif Teori Ahmad Zahari Ahli Waris Pengganti.....	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PA	: Pengadilan Agama
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi Wa Sallam</i>
NO	: Nomor



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang permasalahan kewarisan dalam keluarga semakin sering terjadi. Proses pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berjalan sebagai bentuk penyelesaian justru kerap menghadapi berbagai kendala, sehingga menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Peristiwa kewarisan sendiri muncul ketika seseorang meninggal dunia, yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap harta peninggalannya, termasuk bagaimana pengelolaan, penyelesaian hak, serta kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhum.

Istilah waris merujuk pada segala jenis harta yang ditinggalkan oleh individu setelah mereka meninggal, yang kemudian akan dipindahkan kepemilikannya kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku, yang umumnya disebut menjadi pewaris yakni orang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, sedangkan pihak yang secara hukum mempunyai hak menerima bagian dari harta peninggalan tersebut dikenal sebagai penerima waris atau ahli waris.¹

Hukum waris adalah bagian penting dari hukum kekeluargaan karena mencerminkan sistem kekeluargaan di masyarakat. Ketentuan tentang pewarisan memiliki pengaruh besar dan sering menimbulkan

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002), hlm. 5.

berbagai pandangan terkait pembagian harta peninggalan yang sebagaimana bersumber dari ijtihad para ulama. Dalam ketentuan hukum waris Islam dikenal istilah *Ashhabul Furudh*, yaitu kelompok individu yang memiliki hak untuk memperoleh bagian harta warisan dengan ketentuan jumlah tertentu dan diatur di dalam Al-Qur'an, hadis, serta hasil kesepakatan semua ulama. Kelompok ini terdiri atas dua belas orang, yang meliputi empat dari pihak laki-laki dan delapan dari pihak perempuan.²

Di Indonesia, peraturan tentang ahli waris pengganti diatur secara khusus pada hukum perdata yakni konsep *plaatsvervulling* atau penggantian kedudukan ahli waris. Secara garis besar, hukum waris ini tertuang pada Pasal 830 sampai Pasal 873 KUH Perdata, sementara ketentuan khusus terkait ahli waris pengganti tertuang pada Pasal 841 hingga 848 KUH Perdata.³

Konsep ahli waris pengganti di lingkungan hukum Islam di Indonesia mulai diberlakukan secara resmi sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Ketentuan ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, di mana Pasal 185 KHI memuat ketentuan bahwasanya “a) Apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, maka posisinya dapat digantikan oleh anaknya; b) Adapun bagian warisan yang diterima oleh ahli waris

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.93.

³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 53.

pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴

Ketentuan ahli waris pengganti tidak mengandalkan konsep wasiat wajibah, melainkan langsung mengadopsi konsep yuridis ahli waris pengganti dengan rumusan yang tegas. Dalam pelaksanaannya ketentuan ini tidak diterima sepenuhnya, tetapi mengalami beberapa perubahan. Peraturan ini juga mengalami perkembangan, di mana jika hanya ada satu ahli waris pengganti dan ayahnya memiliki saudara perempuan, maka warisan tersebut terbagi dua antara ahli waris pengganti dan bibinya agar bagian yang diterima tetap seimbang.⁵

Ahmad Zahari berpendapat bahwasanya dalam peraturan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti bersumber pada teori Hazairin yang merujuk kepada tafsir terhadap Q.S. an-Nisa ayat 33. Dalam pandangannya, Ahmad Zahari menggunakan metode perbandingan tafsir dengan membandingkan pemikiran Hazairin. Namun beliau tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Hazairin karena menilai Hazairin terlalu menitikberatkan pada sistem nasab bilateral yang mencakup garis keturunan dari ayah dan ibu, serta menggunakan metode tafsir yang dianggap terlalu longgar terhadap teks al-Qur'an. Beliau lebih menitikberatkan analisisnya pada konsep warisan melalui garis keturunan

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185*

⁵ Abdul Qodir Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 95. <https://jurnal.adhkiindonesia.or.id>.

menyamping, yakni ahli waris pengganti yang berasal dari cucu laki-laki serta perempuan baik dari anak perempuan bahkan anak laki-laki, maupun anak dari saudara saudara seayah, saudara seibu, dan anak dari paman.⁶

Adapun dalam memahami Pasal 185 ayat (2) KHI terdapat perbedaan pandangan. Ahmad Zahari menafsirkan istilah “sederajat” sebagai kesamaan kedudukan, hak, dan tempat bagi ahli waris pengganti tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga pengganti sepenuhnya menempati posisi orang yang digantikan. Sementara Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Binjai, menafsirkan “sederajat” sebagai kesetaraan jihat kekerabatan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, seperti anak dengan anak atau saudara dengan saudara. Menurut Ahmad Zahari, pandangan tersebut kurang tepat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Ia menegaskan bahwa Pasal 185 KHI harus dijadikan acuan bagi hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti untuk menjamin keadilan.

Dalam praktik peradilan, perbedaan penafsiran ini masih ditemui, seperti terlihat dalam Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms yang menunjukkan ketidaksepahaman antar hakim dalam memahami ketentuan ahli waris pengganti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms menggambarkan bagaimana pengadilan menetapkan kedudukan ahli waris pengganti dalam perkara penetapan ahli

⁶ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2003), hlm. 3.

waris tanpa sengketa. Dalam perkara ini, sepasang suami istri bernama X dan S menikah secara sah namun tidak dikaruniai anak. Keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1998 dan 2020. S memiliki empat saudara kandung, yakni A (meninggal dunia), B (Pemohon I), C (Pemohon II), dan D (meninggal dunia). A meninggalkan empat anak (Pemohon III, IV, V, VI), sedangkan D meninggalkan tiga anak (Pemohon VII, VIII, IX). Sementara suami pewaris (X) mempunyai saudara kandung bernama M yang telah meninggal dunia dan meninggalkan dua anak (Pemohon X dan XI). Harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 192 m² dengan SHM No. 01461 atas nama X di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang diajukan penetapan ahli warisnya untuk kepentingan balik nama dan kepastian hukum.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon adalah ahli waris sah berdasarkan hubungan darah dan hukum Islam, termasuk keponakan yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu sebagai ahli waris pengganti. Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, hakim menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum X dan almarhumah S terdiri atas saudara kandung yang masih hidup serta anak-anak dari saudara kandung yang telah meninggal dunia. Permohonan dikabulkan, dan para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah untuk mengurus balik nama SHM No. 01461. Putusan ini menegaskan

penerapan prinsip ahli waris pengganti secara konsisten demi keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan para pihak.

Sebaliknya pada Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, Putusan ini menggambarkan bagaimana penerapan hukum terkait penetapan ahli waris yang melibatkan ahli waris pengganti dari garis keturunan keponakan. Dalam perkara ini, sepasang suami istri yaitu Tuan X dan Ny. Y menikah sekitar tahun 1932 dan dikaruniai delapan orang anak. Dari delapan anak tersebut, sebagian telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan sebagian masih hidup, di antaranya Pemohon I, II, dan III. Beberapa anak dari pasangan X dan Y telah meninggal dunia, tetapi meninggalkan keturunan (anak dan cucu) yang kemudian menjadi Pemohon IV sampai Pemohon XIX. Misalnya, anak pertama mereka yang bernama Z meninggal dunia pada tahun 2009, namun meninggalkan delapan orang anak yang kini menjadi Pemohon IV sampai Pemohon XI. Begitu juga anak kedua dari pewaris yang meninggal dunia tahun 1998, meninggalkan tiga orang anak, yaitu Pemohon XII sampai Pemohon XIV.

Pewaris terakhir dalam perkara ini adalah Ny. M (anak kedelapan pasangan X dan Y), yang meninggal dunia pada 11 Februari 2011. Ny. M memiliki suami yang juga telah meninggal pada tahun 2021. Pewaris tidak mempunyai anak kandung, namun meninggalkan sejumlah saudara kandung dan keponakan yang masih hidup, termasuk cucu keponakan yang merupakan pengganti dari orang tuanya yang telah wafat lebih dahulu. Adapun harta peninggalan pewaris berupa dua bidang tanah, yakni:

(1) sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di Purwokerto Timur dengan SHM No. 1825 seluas 145 m² atas nama pewaris, dan (2) sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Teluk dengan SHM No. 03388 seluas 971 m² atas nama pewaris. Para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama dan jual beli tanah tersebut. Majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas setelah memeriksa bukti dan mendengar keterangan para saksi menetapkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris sah dari almarhumah Ny. M, terdiri atas saudara kandung pewaris serta keponakan dan cucu keponakan yang menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti). Permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya. Namun dalam pertimbangan hukumnya tidak ditemukan rujukan eksplisit terhadap Pasal 185 KHI. Hakim hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan umum mengenai hukum kewarisan tanpa menyebutkan aturan khusus tentang ahli waris pengganti. Ketidakkonsistenan pasal ini akan menggoyahkan kepastian hukum, karena keputusan serupa seharusnya diputuskan dengan prinsip yang sama.

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik meneliti permasalahan ini karena adanya perbedaan penafsiran hakim dalam dua putusan terkait Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. Perbedaan pandangan dan dasar pertimbangan hukum dalam perkara sejenis, seperti pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris pengganti

yang memperjuangkan haknya melalui peradilan. Konsistensi penerapan hukum menjadi syarat penting dalam mewujudkan kepastian dan keadilan di masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan kajian komparatif terhadap kedua putusan tersebut untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan Pasal 185 KHI serta implikasinya terhadap keadilan dalam pembagian warisan, sekaligus meninjau pandangan Ahmad Zahari mengenai kedudukan ahli waris pengganti. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul. “Tafsir Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Perspektif Teori Ahmad Zahari Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat penulis untuk memberikan batasan pembaca dalam mendefinisikan judul penelitian. Agar nantinya terdapat pemahaman yang sama antara pembaca dan penulis, serta mempermudah pembaca dalam mendefinisikan judul penelitian.

1. Tafsir Hakim

Tafsir hakim merupakan tahapan dimana hakim memberikan penafsiran serta penerapan ketentuan hukum terhadap suatu perkara tertentu, tahapan ini dilakukan apabila peraturan hukum yang tersedia masih belum jelas, tidak lengkap, atau kurang sesuai dengan kondisi perkara yang sedang diperiksa.⁷ Penulis ingin mengkaji penafsiran

⁷Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 2014, hlm. 34. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf?utm>.

yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara terkait keberadaan ahli waris pengganti.

2. Pasal 185 KHI

Menurut Pasal 185 KHI, “ahli waris pengganti yakni anak seseorang yang lebih dulu dahulu meninggal dunia daripada pewaris”. Meskipun demikian, besar bagian yang diterima tetap diatur agar tidak lebih dari bagian yang sepadan dengan ahli waris lainnya yang sama. Artinya, meski ada peluang bagi anak untuk menggantikan posisi orang tuanya, hal itu tidak secara otomatis menjadikannya ahli waris bila tidak memenuhi syarat.⁸

3. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti ialah individu yang memperoleh hak atas bagian karena orang tuanya yang sebenarnya dijadikan ahli waris sudah wafat lebih dulu dibandingkan pewaris, kedudukannya dalam menerima warisan dialihkan oleh anaknya.⁹ Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa ahli waris pengganti memperoleh hak warisan bukan dikarenakan hubungan langsung dengan pewaris, melainkan karena menggantikan posisi orang tuanya yang sudah wafat.¹⁰

⁸ Fathul Mu'in Miswanto dan Faisal, “Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim Di Indonesia)”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 114. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.

⁹ Nurhidayah, “Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam”, skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 60.

¹⁰ Nur Komala, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Masalah Jasser Auda”, *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 23, No.1, 2020, hlm. 42. <https://aladalah.uinkhas.ac.id>.

4. Teori Ahmad Zahari Ahli Waris Pengganti

Perspektif Ahmad Zahari pada konsep ahli waris pengganti tercermin dipasal 185 KHI, yang secara jelas mengatur keberadaan ahli waris pengganti dengan dasar pemikiran yang diambil dari teori Hazairin. Dalam pembahasannya Ahmad Zahari menerapkan metode penafsiran komparatif dengan menganalisis pemikiran Hazairin. Namun, menurutnya apabila ahli waris pengganti diberi kebebasan untuk menentukan apakah akan mengambil posisi sebagai pengganti atau tidak, hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan serta berisiko menghadirkan ketidakpastian hukum dalam proses pembagian warisan.¹¹

5. Studi putusan Nomor. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan Nomor. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms

Putusan Nomor. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms tentang permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas.¹² Dan Putusan Nomor. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms mengenai permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hakim terhadap Pasal 185 KHI dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms?

¹¹ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 35.

¹² Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris.

¹³ Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris

2. Bagaimana analisis perbedaan penafsiran hakim Terhadap Pasal 185 KHI dalam penetapan kedudukan ahli waris pengganti pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/Pa.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/Pa.Bms perspektif teori ahli waris pengganti Ahmad Zahari?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penafsiran hakim pada Pasal 185 KHI mengenai “Ahli Waris Pengganti” melalui Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms. Selain itu, penelitian ini mempunyai tujuan memahami posisi ahli waris pengganti dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sebagai rujukan dalam menetapkan status ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pandangan Ahmad Zahari terhadap tafsir hakim atas Pasal 185 KHI dalam kasus ahli waris pengganti serta mengevaluasi pertimbangan hakim agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan seimbang bagi seluruh pihak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum waris, dalam hal ini

mengenai penetapan ahli waris pengganti di Indonesia, dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Berharap penelitian ini bisa menambahkan pemahaman masyarakat, yakni bagi praktisi hukum agama, tentang aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim saat memutus perkara ahli waris pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Upaya guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fakta penelitian dalam kajian ini, penulis akan meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam topik pembahasannya, meskipun terdapat perbedaan dalam hasil yang diperoleh, yaitu:

Pertama, Skripsi yang disusun Fihna Indriyani yang judul “Analisis Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”.¹⁴ Persamaannya terletak pada topik yang sama mengkaji ahli waris pengganti, yang suatu sumber hukumnya berasal dari KHI dan Hukum Perdata. Keduanya juga melakukan perbandingan hukum terkait ahli waris pengganti merujuk dari KHI, Hukum Perdata, dan pemikiran para tokoh hukum. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada analisis penafsiran hakim terhadap Pasal 185 KHI dalam

¹⁴ Fihna Indriyani, “Analisis Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”, skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), hlm. 2.

perkara ahli waris pengganti dengan studi putusan di Pengadilan Agama Banyumas.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Riyadlul Ahyatusyifa berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan”. Dalam penelitian tersebut, membahas permasalahan seputar hukum waris khususnya mengenai kesetaraan hak waris dari perempuan dan laki-laki berdasarkan pandangan Hazairin dan Muhammad Syahrur.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian penulis terletak sama-sama mengkaji persoalan warisan, di mana penelitian penulis berangkat dari pemikiran Ahmad Zahari yang merujuk pada teori Hazairin melalui konsep ahli waris pengganti dalam istilah *mawali*. Sementara itu perbedaannya penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penetapan ahli waris pengganti dengan menggunakan teori Ahmad Zahari sebagai dasar penyelesaian perkara, yang kemudian dianalisis dalam konteks penafsiran hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Sulhanudin Thofhanur Rizqo berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms)”. Penelitian tersebut membahas mengenai ahli waris pengganti, khususnya terkait bagaimana hakim menetapkan ahli waris pengganti merujuk kepada

¹⁵ Riyadlul Ahyatusyifa, “Studi Komparatif Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan”, skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 60.

ketentuan hukum Islam serta hukum perdata yang berlaku di Indonesia.¹⁶ Persamaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengkaji ahli waris pengganti, dengan sumber hukum yang berasal dari KHI dan hukum perdata, serta mengaitkannya dengan konsep ahli waris pengganti dari pemikiran Ahmad Zahari dan studi putusan Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan analisis pada bagaimana hakim menafsirkan Pasal 185 KHI dalam proses penetapan hukumnya.

Keempat, Skripsi karya Wenny Welia Sari dengan judul “Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Menurut Hazairin”, yang membahas ketentuan ahli waris pengganti mengacu pada KHI dan teori Hazairin.¹⁷ Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama yaitu membahas ahli waris pengganti pada Pasal 185 KHI. Sementara perbedaannya penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis terhadap penafsiran hakim dipasal 185 KHI terkait ahli waris pengganti dalam putusan pengadilan menurut pandangan Ahmad Zahari.

Kelima, Jurnal karya Abdul Qodir Zaelani berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Hukum Islam dan Pemecahannya”. Di dalamnya membahas reformasi dalam hukum keluarga melalui analisis terhadap ketentuan peraturan undang-undang di Indonesia, khususnya tertuang dalam KHI yang memuat keberadaan ahli

¹⁶ Sulhanudin Thofhanur Rizqo, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms)”, skripsi (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2023), hlm. 10.

¹⁷ Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari KHI Pasal 185 dan Menurut Hazairin”, skripsi (Curup: IAIN Curup, 2019), hlm. 6.

waris pengganti.¹⁸ Persamaannya terletak pada pembahasan seputar perkembangan hukum terkait ahli waris pengganti pada konteks hukum Islam serta adat di Indonesia. Sementara bedanya penelitian penulis menitikberatkan pada ketentuan ahli waris pengganti yang dihubungkan dengan beberapa putusan pengadilan, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan penafsiran hakim menurut pandangan Ahmad Zahari.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur ilmiah yang tersusun secara sistematis untuk mempelajari dan menelaah suatu objek atau subjek penelitian, dengan tujuan memperoleh jawaban yang sahih serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, penelitian yaitu suatu rangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, eksperimen maupun non eksperimen serta pendekatan interaktif sesuai dengan kebutuhan kajian yang dilakukan. Metode penelitian adalah aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara tertata, terencana, dan tersistematik, baik keperluan praktis maupun dalam rangka pengembangan konsep dan teori.¹⁹ Pada dasarnya metode penelitian berhubungan dengan cara atau langkah yang ditempuh seseorang dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun sebuah proposal, diperlukan beberapa metode yang berkaitan dengan proposal. Adapun metodenya:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Abdul Qodir Zaelani, *Kedudukan*, 91.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.p.: CV. Syakir Media Press, 2021)

Metode penelitian ini menerapkan dengan jenis metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang tertulis seperti salinan putusan pengadilan agama, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.²⁰ Penelitian *library research* merupakan penelitian kepustakaan yang mana memberikan sebuah topik permasalahan pada buku-buku, jurnal ilmiah, hasil dari bacaan tersebut kemudian akan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas dan dapat dipahami oleh peneliti sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran data kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah dari teori-teori ataupun hukum yang utama dan asas-asas hukum di dalam undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengertian yuridis pada dasarnya yaitu menurut, berdasarkan dan secara hukum. Sedangkan normatif yaitu adanya kajian yang dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana putusan Pengadilan Agama Banyumas No.36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan No.190/Pdt.P/2024/PA.Bms.²¹

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 5.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

3. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dijalankan di instansi Pengadilan Agama Banyumas yang bertempat di Jalan Raya Kaliori No. 58, Dusun III, Kaliori, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tempat ini dipilih karena di sana terdapat permasalahan dalam hasil putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu perkara No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan perkara No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, yang berkaitan dengan urgensi perbandingan tafsir hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti.

4. Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Informasi hukum yang didapat langsung dari sumbernya tanpa perantara, yang bersifat resmi, autentik, dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Informasinya masih berupa data mentah yang belum diproses, serta mencerminkan pelaksanaan hukum dalam praktik (*law in action*).²² Jenis sumber hukum yang berbentuk Undang-undang, KHI, Hukum Perdata, dokumen-dokumen resmi, risalah penyusunan peraturan, serta sejumlah putusan dari Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms serta No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms. Selain itu, penelitian ini memakai teori yang dikembangkan oleh Ahmad Zahari sebagai rujukan dalam analisis.

²² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Meneliti Metode Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm.29. <https://jurnal.fh.unila.ac.id>.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memuat informasi mengenai hukum yang diperoleh dari referensi seperti buku, artikel, jurnal, kamus hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Data ini berperan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi bahan hukum primer.²³ Data sekunder juga berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menyusun berbagai tahapan penelitian, Mulai dari menyusun latar belakang, merumuskan permasalahan, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, hingga menentukan metode serta teknik analisis data dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder melalui berbagai referensi, baik berupa karya klasik maupun literatur kontemporer, putusan-putusan pengadilan, serta pemikiran ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yakni:

Dokumentasi yaitu dengan menelaah serta mengkaji berbagai dokumen, literatur, dan sumber data lain yang tersedia di perpustakaan.²⁴ Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB yang

²³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁴ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 99.

relevan dengan topik penelitian yaitu Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms kemudian melengkapinya dengan data tambahan yang diperlukan. Data tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar teoritis untuk memperkuat analisis dan mendukung pembahasan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis sumber data primer, sekunder, maupun tersier yang berlandaskan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Setiap penelitian memerlukan proses analisis terhadap data yang diperoleh guna menemukan jawaban yang diharapkan, sehingga data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui metode deskriptif kualitatif agar hasilnya dapat diinterpretasikan dan disajikan dalam bab-bab berikutnya. Analisis ini difokuskan pada perbedaan penafsiran hakim dalam menetapkan ahli waris pada perkara permohonan penetapan ahli waris pengganti ditinjau dengan teori ahli waris pengganti Ahmad Zahari.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan memperjelas garis besar yang akan dibahas dalam skripsi yang akan dibuat, karena sangat penting untuk memahami gambaran umum dari penelitian ini. Bagian pendahuluan/awal,

utama, dan penutup merupakan tiga bagian dari sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dibuat.

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang menjadi landasan bagi keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Di dalamnya mencakup uraian tentang latar belakang permasalahan, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan maupun manfaat penelitian yang digunakan, kajian pustaka yang disertakan, menyajikan metode penelitian serta sistematika penulisan yang akan dijelaskan pada bagian awal ini.

Bab II, memuat landasan teori yang berisi konsep-konsep dasar waris dan teori ahli waris pengganti menurut Ahmad Zahari yang menjadi acuan dalam penelitian. Dalam bagian ini dijelaskan berbagai hal yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian, .

Bab III, berisi pembahasan mengenai dua putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, yang dianalisis untuk melihat konsistensi penerapan hukum terkait kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV, menyajikan hasil penelitian data analisis mengenai penafsiran hakim terhadap Pasal 185 KHI dalam menentukan kedudukan serta hak ahli waris pengganti berdasarkan Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No.190/Pdt.P/2024/PA.Bms. Selain itu, bab ini juga membahas perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal

185 KHI dua putusan tersebut perspektif teori ahli waris pengganti Ahmad Zahari

Bab V, menjadi bagian penutup yang menjelaskan kesimpulan atas hasil penelitian secara jelas serta ringkas. Bab ini juga menyajikan saran atau rekomendasi yang bersifat praktis, berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.



BAB II
KONSEP DASAR WARIS DAN TEORI AHLI WARIS PENGGANTI
MENURUT AHMAD ZAHARI

A. Hukum Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Kata waris diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata *al irs'* (الارث) atau *al-mīrās* (الميراث) yang artinya harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para wasiatnya. Seseorang yang meninggalkan harta peninggalan disebut *mawāris*, sedangkan pihak yang berhak menerima harta disebut ahli waris. Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan dikenal dengan istilah *farā'id*, yang dalam kajian hukum diartikan sebagai hukum waris, hukum warisan, hukum mawaris, dan sebutan lainnya.²⁵

Menurut istilah hukum waris, dapat dipahami sebagai proses peralihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Peralihan ini mencakup seluruh bentuk harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta meliputi hak-hak yang diakui secara syara'.²⁶

Dalam KHI, definisi mengenai hukum kewarisan tercantum pada Pasal 171 huruf (a) yang berbunyi:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

²⁵ Rachmad Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm 1.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum kewarisan dalam perspektif Islam merupakan aturan yang mengatur proses pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris sesuai hukum Allah. Pengaturannya mencakup rukun dan syarat kewarisan, kewajiban serta tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris, penentuan pihak yang berhak menerima warisan beserta besarannya menurut hukum syara' berdasarkan kedudukan dalam struktur kekeluargaan, serta tata cara pembagian harta peninggalan yang dapat dilakukan secara damai melalui kesepakatan para ahli waris.

Menurut KUHPerdara Pasal 841 tentang penggantian ahli waris, hukum waris dipahami sebagai keseluruhan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait akibat hukum dari wafatnya seseorang terhadap harta kekayaannya, proses peralihannya kepada ahli waris, serta hubungan yang timbul antara ahli waris tersebut dengan pihak ketiga.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur penyelesaian dan pengaturan hak serta kewajiban yang timbul akibat wafatnya seseorang, khususnya terkait pemindahan harta peninggalan kepada

²⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a, hlm. 50.

²⁸ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 50.

ahli warisnya. Aturan ini mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima, serta penetapan dan pembagian harta peninggalan baik dalam bentuk benda maupun hak, agar peralihannya berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Waris

a. Q.S an-Nisa (4): 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih baik banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁹

²⁹ Qur'an Kemenag, *An-Nisa Ayat 11*.

b. Q.S an-Nisa (4): 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۙ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ ۙ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ۙ أَوْ أُخْتُ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ ۙ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga ini, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁰

³⁰ Qur’an Kemenag, *An-Nisa Ayat 12*.

c. Hadis dari Ibnu Abbas ra.

قَالَ أَحِبُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW, berkata: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan didalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.”³¹

d. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai ketentuan-ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an maupun sunnah. Kesepakatan ini memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber hukum Islam, karena telah mendapatkan persetujuan kolektif dari para sahabat dan ulama generasi setelahnya, sehingga dapat dijadikan landasan rujukan dalam menetapkan hukum kewarisan.

Berdasarkan hasil ijma’ (kesepakatan para ulama), terdapat tiga syarat utama yang harus terpenuhi agar proses pewarisan dapat dilaksanakan. Pertama, pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia secara pasti, baik secara hakiki maupun secara hukum. Kedua, calon ahli waris dipastikan masih hidup pada saat kematian pewaris. Ketiga, calon ahli waris tidak sedang berada

³¹ Shafiyurahman Al-Mubarakfury, *Syarah Bulugul Marom, Terj. Ahmad Syekhu* (Banten: Raja Publishing, 2012), hlm. 738.

dalam keadaan yang menyebabkan gugurnya hak untuk menerima waris.³²

e. Ijtihad

Ijtihad dalam konteks hukum kewarisan merupakan upaya yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, maupun ulama untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pembagian harta warisan yang belum memiliki kesepakatan. Contohnya pada pembahasan mengenai masalah *radd* dan *'aul*, di mana terdapat perbedaan pandangan yang muncul sebagai hasil dari proses ijtihad masing-masing tokoh tersebut. Perlu ditekankan bahwa hukum kewarisan dalam Islam sering disebut dengan istilah *farā'id* (ketentuan), yaitu suatu ketentuan yang mengatur bagian-bagian tertentu bagi para ahli waris. Namun dalam praktik penerapannya tidak jarang ditemui kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sepenuhnya sesuai dengan formulasi yang tertuang di dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, dalam proses penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah tetap dijadikan pedoman utama untuk menilai apakah suatu pembagian warisan telah proporsional dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³³

3. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

³² Hayati Amal, dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV, Manhaji, 2015), hlm. 11.

³³ Hayati Akmal, dkk, *Hukum Waris*, hlm. 11.

Dalam bahasa Arab kata rukun berasal dari kata *rukna* dan jamaknya *arkan*, yang secara harfiah bermakna tiang, penopang, sandaran, kekuatan, atau bagian yang menjadi unsur dan elemen pendukung. Secara etimologis, rukun diartikan sebagai suatu hal yang wajib dipenuhi agar suatu pekerjaan atau perbuatan dapat dianggap sah. Sedangkan menurut terminologis, rukun dipahami sebagai keberadaan suatu unsur yang menjadi bagian esensial bagi keberlangsungan atau keberadaan suatu hal lainnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rukun sebagai unsur pokok yang wajib ada untuk memungkinkan terwujudnya proses pembagian harta warisan, di mana tanpa keberadaan rukun-rukun tersebut, harta warisan tidak dapat ditetapkan maupun dibagikan.

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:³⁴

- 1) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik melalui kematian secara hakiki (sebenarnya) maupun secara hukmi (yuridis), yakni kematian yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim dengan alasan-alasan tertentu meskipun secara

³⁴ Dodi Darwin, "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 17.

fisik orang tersebut belum benar-benar wafat, dan yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwariskan.³⁵

2) Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang yang masih hidup termasuk janin yang berada dalam kandungan, yang secara hukum memiliki hak untuk menerima warisan meskipun dalam kondisi tertentu hak tersebut dapat terhalang.³⁶

3) Warisan

Warisan adalah harta kekayaan yang menjadi objek warisan. Sebagian ulama faraid disebut sebagai *mīrās* atau *irs*. Kategori warisan ini tidak hanya mencakup harta berwujud, tetapi juga meliputi hak-hak yang secara hukum dapat diwariskan, seperti hak *qisās* dalam perkara perdata, hak untuk menahan barang yang pembayarannya belum dilunasi, dan hak untuk menahan barang yang dijadikan jaminan gadai.³⁷

Ketiga rukun waris tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dan wajib terpenuhi dalam setiap proses pewarisan.

Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terlaksana apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada proses waris-

³⁵ Mochamad Januar Rizki, "Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPperdata," Hukum Online (blog), 18 Oktober 2022, (Diakses Tanggal: 1 Oktober 2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955/?page=all>.

³⁶ Heva Derika Mustofa, dkk, "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)," *Jurnal Muqaranah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023, hlm. 183. <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.

³⁷ Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif R dan Hadi Suyono, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 45.

mewarisi tidak dapat dilakukan. Misalnya, seseorang yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris atau memiliki ahli waris tetapi tidak memiliki harta warisan, maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan harta, karena rukun-rukun waris tidak terpenuhi secara lengkap.

b. Syarat Waris

Dalam bahasa Arab syarat adalah *syart* berasal dari bentuk jamak *syurūt* yang memiliki makna tanda, petunjuk, atau sesuatu yang menguatkan kepastian. Berdasarkan pengertian tersebut, syarat dapat diartikan sebagai unsur yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan hukum yang dimaksud tidak dapat berlaku atau tidak dapat terwujud.³⁸

Adapun definisi syarat dalam perspektif hukum Islam syarat adalah suatu ketentuan yang keberadaan hukum syar'i bergantung padanya, namun letaknya berada di luar substansi hukum itu sendiri, sehingga ketiadaannya menyebabkan hukum tersebut tidak berlaku. Perbedaan mendasar antara rukun dan syarat menurut para ulama ushul fiqih terletak pada posisinya terhadap hukum. Rukun merupakan unsur keberadaan hukum bergantung padanya dan termasuk dalam bagian dari hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah unsur yang juga menjadi penentu

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95.

keberadaan hukum, namun posisinya berada di luar kerangka hukum tersebut.

Dalam konteks hukum kewarisan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar proses pembagian harta warisan dapat dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan langsung dengan rukun waris, dan ada juga yang tidak berkaitan. Adapun syarat-syarat kewarisan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewariskan (pewaris) benar telah meninggal
- 2) Orang yang mewarisi (ahli waris) benar-benar masih hidup
- 3) Diketahui dengan jelas garis keturunan antara pewaris dengan ahli waris.³⁹

4. Penghalang dalam menjadi Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan Islam hal-hal tertentu yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, meskipun secara hukum ia memiliki hubungan keluarga dan memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris. Hal-hal ini disebut mawāni‘ al-irts atau penghalang waris, yaitu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan bagian warisan.

Dengan kata lain, seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan, tetapi karena adanya kondisi tertentu, hak tersebut menjadi gugur. Para ulama ilmu faraidh menjelaskan bahwa penghalang waris muncul ketika terjadi sesuatu yang secara moral atau hukum membuat

³⁹ Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji, jilid II* (Damaskus: Darul Qalam, 2013), hlm. 274.

seseorang tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk menerima bagian warisan.

Adapun keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi ahli waris antara lain:

- a. Pembunuhan terhadap pewaris, karena dianggap telah merusak hubungan moral dan hukum antara pewaris dan ahli waris. Orang yang membunuh pewaris tidak pantas menerima bagian dari harta orang yang dibunuhnya.
- b. Perbedaan agama, karena kewarisan hanya berlaku di antara orang yang seagama. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya.
- c. Perbudakan, karena seorang budak tidak memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta, sehingga tidak dapat menerima atau mengelola warisan.

Selain tiga sebab tersebut, dalam hukum waris Islam juga dikenal prinsip kedekatan hubungan darah (*qarābah*). Artinya, semakin dekat hubungan nasab seseorang dengan pewaris, maka semakin besar pula haknya atas warisan. Sebaliknya, ahli waris yang lebih jauh kedudukannya dapat terhalang apabila masih ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.

Para ahli fikih menjelaskan bahwa penghalangan waris (*hajb*) terbagi menjadi dua bentuk:

- a. *Ḥajb ḥirmān*, yaitu kondisi di mana seseorang sama sekali tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.⁴⁰ Dengan contoh seperti ini cucu laki-laki tidak bisa menerima warisan apabila masih ada anak laki-laki kandung pewaris, karena anak laki-laki memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pewaris.
- b. *Ḥajb nuqṣān*, yaitu keadaan di mana seseorang tetap mendapat warisan, tetapi bagiannya berkurang karena adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih kuat.⁴¹

Dengan demikian, penghalang waris dalam hukum Islam bukan hanya disebabkan oleh faktor moral seperti pembunuhan, tetapi juga dapat timbul karena struktur hubungan kekerabatan, di mana kedekatan garis nasab (*qarābah*) menentukan siapa yang berhak dan siapa yang terhalang untuk menerima bagian harta peninggalan. Prinsip ini tampak jelas dalam kedua putusan yang dianalisis.

Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms menggambarkan bahwa tidak terdapat penghalang waris (*ḥajb*) karena ahli waris pengganti yang ditetapkan adalah cucu dari anak pewaris, yang berada dalam garis lurus ke bawah, sehingga secara hukum berhak menggantikan kedudukan orang tuanya berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms menunjukkan

⁴⁰ M. Syuhada Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Jombang: t.p., 2008)*, hlm. 72.

⁴¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

adanya penghalangan waris (*ḥajb ḥirmān*), karena ahli waris yang lebih jauh kedudukannya, yaitu keponakan dan cucu keponakan, terhalang oleh keberadaan ahli waris yang lebih dekat, yakni saudara kandung pewaris.

Dengan demikian, kedua putusan tersebut menegaskan bahwa prinsip *qarābah* atau kedekatan hubungan darah merupakan faktor utama yang menentukan ada atau tidaknya penghalangan terhadap ahli waris pengganti, serta menjadi dasar penting dalam memastikan penerapan hukum kewarisan Islam yang adil dan konsisten di peradilan agama.

5. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Hukum Perdata

Istilah ahli waris pengganti dalam hukum waris Belanda dikenal dengan sebutan *plaatsvervulling*. Konsep ini berlaku ketika seorang ahli waris meninggal lebih dahulu, sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Mekanisme tersebut disebut dengan penggantian ahli waris, yakni keadaan di mana seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan cucu, sementara orang tua dari cucu tersebut telah wafat sebelumnya.⁴² Cucu ini berhak menempati kedudukan orang tuanya yang telah wafat untuk memperoleh bagian warisan dari kakek atau neneknya.

Ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI terdapat pada Pasal 185 yang menegaskan bahwa keberadaan ahli waris pengganti hanya

⁴² Muhammad Romdoni, "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam", *skripsi* (Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), hlm. 31.

sebatas pada cucu. Dalam praktiknya, mayoritas hakim Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan hukum perdata tersebut. Artinya seorang ahli waris tidak selalu harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, karena telah diatur mengenai mekanisme ahli waris pengganti. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris wafat lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, dengan ketentuan bahwa bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi porsi yang semestinya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Pasal 185 secara eksplisit mengatur hal tersebut, yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁴³

Merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI, dapat dipahami bahwa secara eksplisit memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan ahli waris pengganti, sehingga kedudukannya memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Lebih lanjut, Pasal 185 ayat (2) menegaskan bahwa ahli waris pengganti hanya berhak menerima bagian warisan paling banyak setara dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya.

KHI memasukkan konsep penggantian kedudukan (*platsvervulling*) sebagai alternatif pemberian hak waris kepada cucu,

⁴³ Kesowo Bambang, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 40-41.

baik laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan perempuan, baik karena orang tuanya telah wafat lebih dahulu dari pewaris maupun karena kedudukannya termasuk *ẓawil al-arham*. Mereka yang tergolong sebagai ahli waris pengganti adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam, kelompok *ashābul furūd* maupun golongan *‘asabah*. Dengan demikian, terdapat dua golongan yang tidak memperoleh harta warisan dari pewaris, yaitu *ẓawil al-arham* dan ahli waris terhalang (*mahjub*).⁴⁴

Ẓawil al-arham merupakan golongan kerabat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris. Sedangkan mahjub adalah keadaan di mana seseorang kehilangan haknya atas seluruh harta warisan karena adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 173 KHI mengenai terhalangnya seseorang menjadi ahli waris.

Dalam pandang Hazairin mengenai kedudukan ahli waris pengganti yang merupakan hasil ijtihadnya dan diterima oleh para pengikutnya, kemudian memperoleh legitimasi dalam Pasal 185 KHI. Menurut Hazairin, prinsip pergantian ahli waris di Indonesia adalah bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris sepanjang berada dalam kelompok prioritas, dengan syarat tidak ada lagi perantara antara dirinya dan pewaris, atau perantara tersebut telah meninggal dunia. Dalam sistem individual, perantara itu harus telah wafat sebelum harta

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 330-331.

dibagikan, sedangkan dalam sistem kolektif, perantara dianggap telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Gagasan mengenai ahli waris pengganti ini lahir dari penafsiran Hazairin terhadap istilah *mawāli* dalam Q.S. an-Nisā' (4): 33, yang menurutnya bermakna sebagai ahli waris. Dengan demikian, ayat tersebut dipandang sebagai landasan normatif yang menegaskan keberadaan konsep penggantian kedudukan dalam kewarisan.

Senada dengan Hazairin, Ahmad Zahari berpendapat bahwasanya dalam peraturan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti bersumber pada teori Hazairin yang merujuk kepada tafsir terhadap Q.S. an-Nisa ayat 33. Dalam pandangannya, Ahmad Zahari menggunakan metode perbandingan tafsir dengan membandingkan pemikiran Hazairin. Namun beliau tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Hazairin karena menilai Hazairin terlalu menitikberatkan pada sistem nasab bilateral yang mencakup garis keturunan dari ayah dan ibu, serta menggunakan metode tafsir yang dianggap terlalu longgar terhadap teks al-Qur'an. Beliau lebih menitikberatkan analisisnya pada konsep warisan melalui garis keturunan menyamping, yakni ahli waris pengganti yang berasal dari cucu laki-laki serta perempuan baik dari anak perempuan bahkan anak laki-laki, maupun

anak dari saudara saudara seayah, saudara seibu, dan anak dari paman.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, terdapat dua asas pokok dalam pewarisan, yaitu:

- a. Warisan baru dapat dibagikan atau dialihkan kepada pihak lain setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata).
- b. Pewarisan didasarkan pada adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, kecuali bagi suami atau istri yang tetap berhak sepanjang ikatan perkawinan masih berlangsung pada saat pewaris wafat (Pasal 832 KUHPerdata).⁴⁶

Dalam KUHPerdata, ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan secara berurutan, di mana kelompok pertama memperoleh seluruh harta pewaris, dan jika tidak ada, hak berpindah ke golongan berikutnya hingga akhirnya menjadi milik negara apabila seluruh golongan tidak ada. Untuk menjaga hak keturunan sah, berlaku mekanisme *plaatsvervulling*, yaitu penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Bentuk penggantian ini meliputi: (1) garis ke bawah, di mana keturunan mengambil alih hak orang tuanya tanpa batas derajat; (2) garis ke samping, yakni anak-anak menggantikan posisi saudara pewaris yang telah tiada; serta (3) garis ke samping menyimpang, di mana paman dari pihak ayah

⁴⁵ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2003), hlm. 3.

⁴⁶ R. Soetejo Prawirohamodjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 4.

maupun ibu berhak atas warisan jika kakek-nenek telah meninggal, dan hak tersebut dapat diteruskan hingga keturunan derajat keenam..⁴⁷

B. Teori Ahli Waris Pengganti Menurut Ahmad Zahari

Ahmad Zahari terkait konsep ahli waris pengganti menerapkan metode penafsiran komparatif dengan membandingkan pandangan Hazairin.⁴⁸ Dengan memberikan keluasaan bagi ahli waris pengganti dalam menentukan posisinya dalam warisan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan. Ahmad Zahari tidak merumuskan teori baru, melainkan membandingkan tiga model kewarisan, yakni mazhab Syafi'i yang menolak konsep ahli waris pengganti, teori Hazairin yang berdasarkan pada tafsir Surah An-nisa ayat 33 dan kekerabatan bilateral, serta KHI yang secara normatif mengadopsi gagasan Hazairin dalam Pasal 185.

Dalam mendukung keberlakuan konsep ahli waris pengganti, Ahmad Zahari merujuk pada sejumlah teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *al-syarī'ah* yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan

⁴⁷ Pande Putu Keke, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia menurut Undang-Undang Hukum Perdata", tesis, Bali: Universitas Udayana Bali, 2014, hlm. 7-8.

⁴⁸ Haeratus, "Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti", *Jatiswara*, Vol. 31, No. 2, 2017, hlm. 13. <https://jatiswara.unram.ac.id>.

untuk manusia. Secara terminologi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah yang menjadi perhatian *syarī'* dalam seluruh kandungan syariat, baik bersifat terperinci maupun global.⁴⁹

Dalam konteks ilmu usul fiqh, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut:

“Tujuan-tujuan, sasaran, hasil, dan makna yang dibawa oleh syariat Islam yang mulia, yang ditegaskan melalui hukum-hukum Islam, serta yang berupaya untuk diwujudkan dan dicapai dalam setiap waktu dan tempat.”⁵⁰

Maksudnya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan nilai-nilai dan maksud yang terkandung di dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum-hukum syariat. Nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai esensi dari rahasia yang terkandung dalam syariat, yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat hukum. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan utama dari ditetapkannya aturan-aturan dalam hukum Islam.

Para ulama salah satunya yaitu Asy-Syatibi, membagi *maqāṣid* berdasarkan tingkat kemaslahatan menjadi tiga tingkatan.⁵¹

a. *Al-Maṣlahah Al-Daruriyah* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan yang harus ada untuk kelangsungan hidup manusia.

Apabila tidak terpenuhi akan mengancam kemaslahatan seluruh

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad bain Abdul Bari, *Kawāḍib al-Zurriyah* (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2012), II: 54.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), II: 307

⁵¹ Muhammad Iqbal Azhari, “*Maqāṣid Al-Syarī'ah* Pendekatan Substansi Dalam Memahami Semangat Nash”, *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. XI, No. 1, 2020, *journalsatiibnusia.ac.id*, hlm.113.

umat baik di dunia maupun di akhirat. Mencakup *al uṣul al-khamsah* (lima unsur pokok):⁵²

1) *Hifz Ad-din* (penjagaan agama)

Tujuan *hifz ad-din* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga agar umat Islam tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dengan benar, baik dalam keyakinan, ibadah, maupun dalam sikap dan perbuatan sehari-hari.⁵³ Upaya menjaga agama ini bertujuan agar umat Islam terhindar dari kesesatan akidah, pengaruh ajaran yang menyeleweng, dan perbuatan yang bisa merusak ajaran Islam. Dengan begitu, *hifz ad-din* menumbuhkan kesadaran rohani dan tanggung jawab bagi setiap Muslim sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.⁵⁴

Secara lebih mendalam, *hifz ad-din* tidak hanya menekankan sisi spiritual pribadi, tetapi juga mencakup peran penting dalam kehidupan sosial, yaitu membentuk masyarakat yang rukun, adil, berakhlak baik, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Karena itu, menjaga agama menjadi dasar utama yang tidak hanya membimbing praktik keberagaman setiap

⁵² Paryadi, “*Maqāṣid Al-Syarī'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*”, Jurnal IAI Sambas, Vol. 4, No. 2, 2021, journal.iaisambas.ac.id, hlm. 208.

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128

⁵⁴ Niaz Makhdum Muhammad, et.al, “Analysing the Significance of Maqasid-Al-Shariah in Islamic Microfinance”, *Journal of Islamic Finance*, Vol.14, No.1, 2025, hlm. 63. journals.iium.edu.

individu, tetapi juga menjaga keteraturan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵⁵

2) *Hifz Al-nafs* (penjagaan jiwa)

Tujuan utama *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga hak hidup setiap manusia tanpa membedakan agama, suku, atau kedudukan sosial, karena nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dihormati. Islam menegaskan bahwa jiwa tidak boleh disakiti atau dihilangkan kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah diatur dengan jelas oleh syariat.⁵⁶ Oleh karena itu, hukum Islam melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah, menetapkan hukum *qisās* (hukum setimpal), serta mewajibkan pembayaran *diyat* (tebusan) dalam kasus pembunuhan yang tidak sengaja. Semua aturan ini dibuat untuk menjaga nyawa, mencegah tindak kejahatan, dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.⁵⁷

Lebih dari itu, prinsip *hifz al-nafs* juga memiliki sisi sosial yaitu terciptanya rasa aman, damai, dan saling percaya di tengah masyarakat. Perlindungan terhadap nyawa menjadi landasan penting bagi terbentuknya peradaban yang adil. Hal ini sejalan dengan hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal

⁵⁵ Muhammad Iqbal Azhari, “*Maqāṣid Al-Syarī'ah*”, 115.

⁵⁶ Fathurrahman Djamali, *Filasafat Hukum Islam*, hlm. 129.

⁵⁷ Muhammad Mustaqim Roslan, “Sejarah Kemunculan Teori Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syari'at: Analisis Sorotan Teoritikal”, *Jurnal Pengajian Islam*, Vol. 17, No. 1, 2024, , hlm. 108 . <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.246>.

dunia. Aturan waris berfungsi menjaga keberlangsungan hidup ahli waris yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap memperoleh jaminan ekonomi dan keadilan sosial, sekaligus mencerminkan upaya syariat dalam melindungi jiwa serta kesejahteraan umat.⁵⁸

3) *Hifz Al-'aql* (penjagaan akal)

Tujuan utama *hifz al-'aql* dalam *maqāsid al-syarī'ah* adalah memastikan manusia mampu berpikir dengan sehat, logis, dan objektif dalam menjalankan hidup. Akal adalah karunia Allah SWT yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sekaligus menjadi dasar bagi seseorang untuk disebut mukallaf, yakni pihak yang bisa memahami serta melaksanakan kewajiban dan hak dalam Islam.⁵⁹ Penjagaan akal menjadi sangat penting karena berfungsi untuk memahami wahyu, membedakan benar dan salah, serta menetapkan keputusan sesuai nilai syariat.⁶⁰

Untuk menjaga akal, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengonsumsi khamr, narkoba, dan zat adiktif maupun perbuatan yang menghambat kebebasan

⁵⁸ Muhammad Mustaqim Roslan, "Sejarah Kemunculan Teori Hifz al-Nafs", hlm. 109-114.

⁵⁹ Edi Kurniawan, et.al, "Recent Studies on the *Maqāsid al-Sharī'ah of Abū Ishāq al-Shāṭibi*", *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol.10, No.1, 2025, hlm. 16. journal.iaincurup.ac.id.

⁶⁰ Aeni Farihatunnisa, "*Hifz al-'aql* dalam Al-Qur'an: studi penafsiran QS. Al-'Alaq ayat 1-5 perspektif tafsir maqāsiidi Abdul Mustaqim", skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

berpikir atau merusak kesehatan mental.⁶¹ Sebaliknya syariat mendorong manusia untuk mengembangkan akal lewat pendidikan, berpikir kritis, diskusi ilmiah, dan penelitian. Karena itu, menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban sekaligus jalan untuk mendekati diri kepada Allah SWT serta memahami makna dari tujuan penciptaan.⁶²

4) *Hifz Al-nasl* (penjagaan keturunan)

Tujuan utama *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah memastikan keberlangsungan generasi secara terhormat, bermartabat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya nasab yang sah, karena dari situ lahir penerus yang tidak hanya mewarisi sisi biologis, tetapi juga nilai moral, spiritual, dan sosial.⁶³ Menjaga keturunan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat serta stabilitas keluarga, yang menjadi pondasi utama lahirnya kehidupan sosial yang sehat secara rohani, mental, dan sosial. Karena itu, Islam menetapkan bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah.

⁶¹ Hasbollah Mat Saad & Ramalingam Rajamanickam, "Maqāṣid memelihara akal (Hifz al-‘Aql) dan hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan", *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam*, Vol. 43 Special Issue, 2021, hlm. 99. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat2021-43IK-08>.

⁶² Muhammad Iqbal Azhari, "*Maqāṣid Al-Syarī'ah*", 117.

⁶³ Paryadi, "*Maqāṣid Al-Syarī'ah*", hlm. 209

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan berbagai aturan, seperti larangan zina, hubungan di luar nikah, dan tindakan yang dapat merusak tatanan keluarga. Islam juga memerintahkan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan diri sekaligus melahirkan keturunan yang sah, mengatur nasab dan warisan agar hak anak tetap terlindungi, serta menetapkan hukuman bagi pelaku zina sebagai langkah pencegahan kerusakan moral dan sosial.⁶⁴ Selain itu, Islam memberikan jaminan hak kepada anak sejak masih dalam kandungan hingga setelah lahir, agar mereka dapat tumbuh dalam keluarga yang sah, harmonis, dan penuh kasih sayang.

5) *Hifz Al-māl* (penjagaan harta)

Tujuan *hifz al-māl* al-māl dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah melindungi hak kepemilikan harta setiap orang secara sah, mendukung tercapainya kesejahteraan, dan memastikan kekayaan dapat dibagikan secara adil. Islam memandang harta sebagai hak dasar yang harus dijaga, selama diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal serta tidak merugikan orang lain. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan hidup, melainkan alat untuk memenuhi kebutuhan yang layak, memperkuat ibadah, dan memberi manfaat bagi masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Ainul Fatha Isman, et.al, "The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in Maqāṣid al-Sharī'ah Dimensions", *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, hlm. 1166. https://doi.org/10.24090/ie_ibzawa.v1i1.799.

⁶⁵ Muhammad Iqbal Azhari, "*Maqāṣid Al-Syarī'ah*", 118.

Penjagaan harta mencakup bukan hanya perlindungan dari kehilangan atau perampasan, tetapi juga pengaturan prinsip ekonomi, keadilan sosial, serta tanggung jawab dalam penggunaannya.⁶⁶ Hal ini tampak dalam konsep waris, di mana syariat Islam mengatur pembagian harta peninggalan secara adil kepada ahli waris. Dengan adanya aturan waris, harta tidak hanya terlindungi dari perebutan atau penyalahgunaan, tetapi juga didistribusikan sesuai ketentuan syariat agar tercipta keadilan dan keberlangsungan kesejahteraan keluarga.

a. *Al - Maṣlahah Al-Ḥajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan yang bila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan dalam hidup.⁶⁷

b. *Al - Maṣlahah Al-Taḥsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan pelengkap yang bila tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi kelima hal pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Bertujuan untuk menjadikan hidup manusia lebih sempurna.

Dr. Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwa *maṣlahah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri seperti al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas. Menurutnya, *maṣlahah* merupakan prinsip umum yang lahir dari

⁶⁶ Naelul Azmi, et.al, "Maqasid al-Shariah: Foundation for Sustainable Sharia Economic Development", *Journal Al-Tijarah*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 7. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>.

⁶⁷ Muhammad Iqbal Azhari, "*Maqasid Al-Syari'ah*", hlm. 114.

kesimpulan berbagai hukum yang bersumber pada dalil syar'i. Pernyataan ini secara langsung menjawab pandangan beliau bahwa masalah hanyalah hasil dari penggalan hukum dalam banyak persoalan *furu'* yang tetap berlandaskan pada syariat.⁶⁸

Dalam konteks ijtihad, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki dua peran utama: sebagai sumber hukum dalam perkara yang tidak dijelaskan nash al-Qur'an, dan sebagai tujuan hukum sehingga setiap ijtihad harus berlandaskan *maṣlaḥah*. Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan erat dengan sumber hukum Islam lain. Ia tidak boleh menyalahi ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan menjadi sarana untuk memahami hikmah di balik hukum. Hubungannya dengan qiyas tampak pada syarat bahwa *'illat* harus selaras dengan tujuan syariat, yakni menghasilkan *maṣlaḥah* atau mencegah *mafsadah*. Adapun *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan bentuk praktis dari teori ini, yang digunakan untuk menetapkan hukum baru tanpa nash selama tetap sesuai dengan prinsip umum *maqāṣid al-syarī'ah*.⁶⁹

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan ahli waris pengganti ini termasuk bagian dari *al-maṣlaḥah al-daruriyat*, karena berfungsi menjaga *hifz al-māl* (perlindungan harta) agar hak cucu tetap terjaga dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dengan mencegah mereka dari

⁶⁸ Fadilla Syahriani, et.al, "Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value", *HAKAMAN: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 154. DOI: 10.57255/hakamain.v2i1.322.

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 62-64.

kesulitan hidup akibat tidak mendapatkan hak warisan. Selain itu, ketentuan ini juga berperan menghindari konflik keluarga (kemaslahatan umum), yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid* dalam memelihara keharmonisan masyarakat. Dengan demikian teori Ahmad Zahari dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah* karena mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang berhak, terutama cucu sebagai pihak yang lemah.

2. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial adalah suatu konsep filosofis, sosial, dan politik yang berfokus pada distribusi hak, kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan secara adil dan merata dalam masyarakat. Teori ini bertujuan menciptakan tatanan sosial yang menjamin hak-hak dasar setiap individu, memperhatikan kesetaraan, serta memberantas ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak adil.

Menurut John Rawls, keadilan sosial dimaknai sebagai kejujuran (*justice as fairness*), yaitu upaya menyeimbangkan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Keadilan bukan sekadar distribusi merata, melainkan sistem yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok paling tidak beruntung, sehingga ketimpangan hanya dibenarkan jika membawa dampak positif bagi kesejahteraan bersama, khususnya bagi yang paling lemah dalam struktur sosial..⁷⁰

⁷⁰ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 143. <https://repository.iainpare.ac.id>.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.⁷¹

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁷²

Dalam hukum Islam teori keadilan sosial bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap individu dalam masyarakat secara adil dan seimbang. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak secara formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok yang rentan atau kurang beruntung,

⁷¹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.

⁷² Damanhuri, *Teori*, 32.

seperti anak yatim, perempuan, dan kaum tidak mampu. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan syariah yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan, pemenuhan hak dasar, serta tanggung jawab sosial terhadap sesama umat.

Salah satu implementasi nyata dari teori keadilan sosial dalam hukum Islam adalah dalam pembagian harta warisan. Hukum waris Islam secara tegas mengatur bahwa hak waris harus diberikan secara proporsional, sesuai kedekatan hubungan darah dan tanggung jawab yang dimiliki, serta tidak diskriminatif berdasarkan status sosial atau jenis kelamin semata. Dengan mekanisme tersebut, Islam berusaha menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dizalimi atau kehilangan haknya dalam proses pewarisan.

Ahmad Zahari memanfaatkan teori ini sebagai dasar untuk menolak praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti hilangnya hak cucu akibat orang tuanya meninggal dunia dulu daripada pewaris. Menurutnya, ketentuan Pasal 185 KHI lebih mencerminkan nilai keadilan sosial, karena memberikan kesempatan kepada cucu untuk mendapatkan warisan yang semestinya menjadi milik orang tuanya, sehingga pembagian harta warisan dapat berlangsung secara proporsional tanpa menimbulkan kesenjangan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.⁷³ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷⁴

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

⁷³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

⁷⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 , hlm 288.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁷⁵

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum ini berpijak pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan hasil konkret dari sistem hukum yang tertulis, terutama produk dari perundang-undangan. Dalam hal ini, teori kepastian hukum Gustav Radbruch sejalan dengan pemikiran Ahmad Zahari, yang menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 185 KHI seharusnya dijadikan satu-satunya landasan bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Ahmad Zahari mengkritik keras praktik peradilan yang tidak konsisten dalam menerapkan pasal ini, karena dapat merusak kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, perkara dengan jenis yang sama seharusnya diputus berdasarkan prinsip hukum yang sama, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kerugian, khususnya bagi ahli waris pengganti yang merupakan kelompok rentan dalam perkara warisan.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Nomor. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms

1. Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms⁷⁶

a. Duduk Perkara

Dalam perkara penetapan ahli waris dengan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.ms yang diajukan di Pengadilan Agama Banyumas oleh 11 orang pemohon. Perkara tersebut didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms. Permohonan ini diajukan sehubungan dengan telah meninggal dunianya pasangan suami istri, yaitu A (suami) yang meninggal pada tanggal 13 Oktober 1998 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/113/X/2021 dan B (istri) yang meninggal pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474/114/X/2021, keduanya tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan.

Almarhumah B memiliki empat saudara kandung, dua diantaranya telah meninggal dunia. Dari saudara-saudara yang telah meninggal dunia, lahir keturunan (anak-anak) yang kini menjadi sebagian dari para pemohon. Demikian pula, dari pihak almarhum A juga terdapat saudara kandung yang telah meninggal

⁷⁶ Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris.

dunia dan meninggalkan keturunan, yang turut serta sebagai pemohon. Dengan demikian, para pemohon terdiri dari saudara kandung pewaris yang masih hidup, serta anak-anak dari saudara kandung pewaris yang telah mendahului.

Harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 seluas 192 m² yang terletak di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna kepentingan hukum, antara lain pembalikan nama sertifikat tersebut serta keperluan administrasi lainnya. Untuk itu, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas agar menetapkan mereka sebagai ahli waris sah dari almarhum A dan almarhumah B, dengan kedudukan masing-masing sesuai hubungan darah, baik sebagai saudara kandung maupun sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung yang telah lebih dahulu meninggal dunia.

b. Petitum (Tuntutan)

Mengabulkan permohonan mereka dan menetapkan bahwa almarhum A dan almarhumah B adalah pewaris yang telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 13 Oktober 1998 dan 15 Maret 2020. Selain itu, menetapkan pula ahli waris yang sah dari keduanya, yakni para pemohon yang terdiri dari saudara

kandung pewaris yang masih hidup serta keturunan dari saudara kandung pewaris yang telah lebih dahulu meninggal dunia.

Para pemohon juga memohon agar penetapan ini dijadikan dasar hukum guna pembalikan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya. Selain itu, para pemohon bersedia menanggung biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila Pengadilan berpendapat lain, mereka memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

c. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan, para pemohon mengajukan alat bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Alat bukti surat
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pemohon
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi Kutipan Akta Nikah
 - d) Surat Kematian atas nama almarhum A
 - e) Surat Kematian atas nama almarhumah B

- f) Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas tanah dan bangunan yang menjadi harta peninggalan
- g) Surat-surat keterangan ahli waris dari pemerintah desa setempat, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan

2) Alat bukti saksi

Selain bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan. Para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar almarhum A dan almarhumah B telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, serta membenarkan hubungan keluarga antara pewaris dengan para Pemohon, baik sebagai saudara kandung maupun sebagai anak dari saudara kandung pewaris yang telah mendahului. Keterangan para saksi ini memperkuat bukti surat yang diajukan, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah benar adanya.

d. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan para Pemohon yang meminta penetapan ahli waris atas harta peninggalan almarhum A dan almarhumah B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka lembaga peradilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti surat dan keterangan saksi, terbukti bahwa pewaris, yaitu almarhum A (meninggal 13 Oktober 1998) dan almarhumah B (meninggal 15 Maret 2020), benar telah wafat tanpa meninggalkan keturunan. Harta peninggalannya berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01461, terletak di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa menurut hukum kewarisan Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris yang berhak adalah keluarga sedarah, baik yang masih hidup maupun keturunan dari ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan Pasal 174 KHI tentang golongan ahli waris, serta Pasal 185 KHI yang mengatur mengenai keberadaan ahli waris pengganti.

Dengan demikian, para Pemohon yang terdiri dari saudara kandung pewaris yang masih hidup serta anak-anak dari saudara kandung pewaris yang telah mendahului, dinyatakan berhak sebagai ahli waris. Kedudukan anak-anak dari saudara kandung

pewaris tersebut sah sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi orang tua mereka. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga penetapan ini dapat digunakan sebagai dasar pengurusan balik nama sertifikat tanah serta kepentingan administrasi lainnya.

e. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas setelah mempertimbangkan seluruh dalil permohonan, bukti, dan keterangan saksi, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
- 2) Menetapkan bahwa almarhum A yang meninggal pada tanggal 13 Oktober 1998 dan almarhumah B yang meninggal pada tanggal 15 Maret 2020 tanpa meninggalkan keturunan
- 3) Menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum A dan almarhumah B, baik sebagai saudara kandung yang masih hidup maupun sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung pewaris yang telah mendahului
- 4) Menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01461, terletak di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, menjadi

harta warisan yang berhak dimiliki oleh para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

5) Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku

2. Putusan Nomor. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms⁷⁷

a. Duduk Perkara

Dalam perkara penetapan ahli waris Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas, para pemohon berjumlah 19 orang yang terdiri dari saudara kandung, keponakan, serta cucu keponakan dari almarhumah XXX. Permohonan ini diajukan pada tanggal 9 Oktober 2024 dan terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms tanggal 10 Oktober 2024. Bahwa pewaris XXX menikah dengan suaminya sekitar tahun 1932 dan memiliki delapan orang anak. Beberapa anak telah meninggal dunia, sedangkan sebagian lainnya masih hidup dan menjadi bagian dari para pemohon. Pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011, sementara suaminya meninggal pada 9 Maret 2021.

Selama hidupnya, pewaris meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 1825 seluas 145 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Timur dan sebidang

⁷⁷ Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris.

tanah pekarangan dengan SHM Nomor 03388 seluas 971 m² yang terletak di Kelurahan Teluk. Kedua bidang tanah tersebut menjadi objek yang hendak diwariskan. Para pemohon menjelaskan bahwa ahli waris dari pewaris terdiri atas saudara kandung serta keponakan-keponakan pewaris, termasuk cucu keponakan. Mereka mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna memenuhi kebutuhan administrasi hukum, khususnya untuk proses balik nama sertifikat tanah, jual beli, dan kepentingan hukum lainnya. Para pemohon juga menegaskan kesanggupan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini. Oleh karena itu, mereka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas agar menetapkan secara sah siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris XXX serta menetapkan dasar hukum untuk pengurusan harta peninggalan tersebut.

b. Petitum (Tuntutan)

Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas agar permohonan mereka dikabulkan. Mereka meminta agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa para pewaris, yakni beberapa anggota keluarga yang telah meninggal dunia, benar-benar telah wafat sebagaimana tercatat dalam akta kematian dan surat keterangan resmi yang diajukan di persidangan. Selanjutnya, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah

dari almarhumah XXX, yang terdiri dari saudara kandung, keponakan, serta cucu keponakan pewaris.

Selain itu, para Pemohon juga meminta agar harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1825 yang berlokasi di Kelurahan Purwokerto Timur, serta sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03388 yang terletak di Kelurahan Teluk, dinyatakan sebagai objek harta warisan yang sah untuk dimiliki para ahli waris. Para Pemohon pun menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, para Pemohon memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

c. Pembuktian

1) Alat bukti surat

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pemohon
- b) Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Surat kematian almarhumah XXX
- d) Surat kematian suaminya
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 1825 atas sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Purwokerto Timur
- f) Sertifikat Hak Milik Nomor 03388 atas sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Teluk

g) Surat keterangan ahli waris dari pemerintah desa setempat, serta beberapa dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan identitas dan status hukum pewaris maupun para pemohon.

2) Alat bukti saksi

Selain bukti surat, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Pada pokoknya, para saksi menerangkan bahwa benar pewaris XXX telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung, dan bahwa para pemohon adalah pihak yang masih mempunyai hubungan keluarga sedarah, baik sebagai saudara kandung, keponakan, maupun cucu keponakan pewaris. Keterangan saksi tersebut menguatkan bukti surat yang diajukan, sehingga meneguhkan keyakinan Majelis Hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon.

d. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan maksud serta tujuan para Pemohon yang diajukan dalam permohonan ini telah jelas. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara mengenai penetapan ahli waris termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Karena para

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka pengadilan tersebut berwenang memeriksa serta memutus perkara ini.

Dari hasil persidangan yang dibuktikan dengan surat-surat resmi serta keterangan para saksi, terbukti bahwa pewaris XXX telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1825 dan Nomor 03388 yang hingga kini masih tercatat atas nama pewaris. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut hukum kewarisan Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sebagai anak, orang tua, maupun saudara. Dalam perkara ini pewaris tidak memiliki keturunan langsung, sehingga hak waris berpindah kepada saudara kandung yang masih hidup maupun keturunan dari saudara kandung yang telah lebih dahulu meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 182 KHI.

Keterangan saksi di persidangan turut memperkuat dalil para Pemohon bahwa mereka memang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris, baik sebagai saudara kandung, keponakan, maupun cucu keponakan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sah sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan pewaris menurut ketentuan

hukum Islam. Dengan demikian, permohonan yang diajukan para Pemohon dianggap beralasan hukum serta layak dikabulkan, dan penetapan ini dapat dipergunakan sebagai dasar dalam kepentingan administrasi, khususnya untuk proses balik nama sertifikat tanah maupun urusan hukum lainnya.

e. Amar Putusan

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa para pewaris, yaitu beberapa anggota keluarga yang telah meninggal dunia, benar adanya telah wafat pada tanggal sebagaimana tercatat dalam akta dan surat keterangan kematian yang diajukan di persidangan
- 3) Menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah XXX, yang terdiri dari anak, saudara kandung, keponakan, serta cucu keponakan pewaris
- 4) Menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 1825 di Kelurahan Purwokerto Timor serta sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 03388 di Kelurahan Teluk merupakan objek harta waris yang sah dimiliki oleh para ahli waris

- 5) Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



BAB IV
ANALISIS TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF
TEORI AHLI WARIS PENGGANTI AHMAD ZAHARI (Studi Komparatif
Pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No.
190/Pdt.P/2024/PA.Bms)

A. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Dalam
Menetapkan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan No.
36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Pada dasarnya, konsep mengenai ahli waris pengganti bukanlah hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Dalam tradisi fiqh mawaris dikenal dua pendekatan, yaitu fiqh mawaris klasik dan fiqh mawaris kontemporer yang kemudian dirumuskan dalam KHI. Dalam fiqh klasik, konsep ini tidak disebut sebagai ahli waris pengganti, melainkan dikenal dengan istilah *at-tanzil*. Prinsip *at-tanzil* memberikan hak kepada *zawil al-arham* untuk memperoleh bagian pusaka dengan cara menempati kedudukan orang tua yang telah wafat, seolah-olah mereka masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, hak warisan tetap terjaga sesuai pertalian nasabnya, sekaligus menjadi dasar pengakuan historis bagi eksistensi ahli waris pengganti yang kemudian ditegaskan secara normatif dalam Pasal 185 KHI.⁷⁸

Dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti memiliki dasar hukum yang kuat karena secara jelas

⁷⁸ Lia Ester, "Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam", (Curup : Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah STAIN CURUP, 2016). hlm. 101.

diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁹ Pasal ini menegaskan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dengan kata lain, cucu dari pewaris berhak menggantikan posisi orang tuanya yang telah wafat untuk menerima bagian harta warisan. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat mutlak, karena KHI juga membatasi bahwa bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi porsi yang semestinya diterima oleh ahli waris yang digantikannya.⁸⁰

Dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas cucu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI secara tegas mengakui keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga memberikan legalisasi penuh terhadap kedudukan cucu sebagai pihak yang dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan. Penegasan ini penting karena dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik, konsep ahli waris pengganti tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan hukum kewarisan Islam selama ini memang tidak memuat secara

⁷⁹ Frico Nur Malikilmulki Muhammad dan Aditya Putra Rianda "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 48. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/10.55606/jhpis.v2i1.964>.

⁸⁰ Idris, "Pasal 185 kompilasi hukum islam sebagai jalan tengah dari perbandingan kedudukan cucu dalam kewarisan Bilateral Hazairin dan Petrilinial Syafii", skripsi (Jakarta: UI Jakarta, 1995), hlm. 25.

tersurat adanya istilah ahli waris pengganti, sehingga pengaturannya dalam KHI merupakan suatu pembaruan hukum.⁸¹

Sementara itu, Pasal 173 KHI mengatur mengenai kondisi di mana seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang kehilangan hak waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindakan yang merugikan pewaris, misalnya membunuh, mencoba membunuh, melakukan penganiayaan berat, atau bahkan memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih berat.⁸² Dengan demikian, KHI tidak hanya memberikan legitimasi terhadap keberadaan ahli waris pengganti, tetapi juga menegaskan batasan-batasan tertentu bagi seseorang untuk tetap dapat berstatus sebagai ahli waris.

Selanjutnya, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2006 dan 2010, terdapat kaidah hukum penting yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa ahli waris pengganti baru dapat memperoleh hak waris apabila ahli waris yang digantikannya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.⁸³ Sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI,

⁸¹ Zulfan Efendi Hasibun, "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Faraidh", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 47. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id>.

⁸² Zulfan Efendi Hasibun, "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Faraidh", hlm. 49.

⁸³ Tim Hukum Online, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Harus Jelas", *Hukum Online (Blog)*, 21 Desember 2012, (Diakses Tanggal: 30 September 2025)

bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi porsi yang semestinya diperoleh oleh orang yang digantikannya, sehingga kedudukannya tetap seimbang dengan ahli waris sederajat lainnya. Selain mengatur mengenai ahli waris pengganti, Yurisprudensi Mahkamah Agung juga memuat kaidah-kaidah lain dalam hukum kewarisan. Misalnya, dalam Putusan No. 537K/AG/1996 yang termuat dalam Yurisprudensi MA tahun 1997, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya mengikutsertakan seluruh ahli waris dalam suatu gugatan kewarisan agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Dasar pertimbangan hakim ini merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur kewenangan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”⁸⁴

Dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan peradilan agama dalam perkara waris meliputi penetapan siapa yang berhak menjadi ahli

https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-ahli-waris-pengganti-harus-jelaslt50d3c22960a85/?utm_source=all.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006), Pasal 49, hlm. 17.

waris, penentuan harta peninggalan, penetapan bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagian harta warisan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang terkait penentuan ahli waris dan bagian yang menjadi haknya.⁸⁵

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu menegakkan kemandirian peradilan dan kebebasan hakim yang selaras dengan integritas serta akuntabilitas hakim.⁸⁶ Regulasi ini juga berkaitan dengan Kep.KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Wewenang Peradilan Agama yang kemudian mengalami revisi pada tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan praktik peradilan. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta regulasi turunannya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang mengarahkan penyelenggaraan peradilan agama menuju sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada prinsip keadilan substantif.⁸⁷

⁸⁵ Ahmad Mujahidin, "Kewenangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 3, No. 1, 2008, hlm. 15.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006), Pasal 49, hlm. 19.

⁸⁷ Nurhadi, "Penguatan Kewenangan dan Kemandirian Peradilan Agama Pasca UU No. 50 Tahun 2009", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 4, 2013, hlm. 621.

Pedoman tersebut memberikan ketentuan khusus dalam hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum kewarisan, terutama terkait pengaturan mengenai ahli waris pengganti, yaitu:

“Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI adalah keturunan dari ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 KHI. Mereka dapat berasal dari garis keturunan anak laki-laki maupun anak perempuan, keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan, keturunan paman, serta keturunan kakek dan nenek seperti bibi beserta anak-anaknya. Namun, paman sendiri tidak termasuk ahli waris pengganti karena kedudukannya langsung disebut sebagai ahli waris dalam Pasal 174 KHI”.⁸⁸

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Hukum Kamar Agama butir 9, yaitu:

“Berdasarkan hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan disepakati bahwa keberadaan ahli waris pengganti hanya dibatasi sampai pada derajat cucu. Apabila pewaris tidak memiliki anak namun meninggalkan saudara kandung sebagai ahli waris, maka anak perempuan dari saudara kandung tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, melainkan memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah”.⁸⁹

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, KHI telah berlaku sebagai rujukan resmi yang diakui baik secara *de facto maupun de jure*, sehingga menjadi pedoman utama bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus

⁸⁸ Kep.KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman tugas dan wewenang Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hlm.171.

⁸⁹ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

perkara sengketa kewarisan, termasuk kasus yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti.⁹⁰

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Aturan tersebut merupakan hasil ijtihad Hazairin yang kemudian dilembagakan dalam KHI sebagai hukum positif di Indonesia, sehingga menjadi acuan penting bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan cucu sebagai pengganti orang tuanya.⁹¹

Namun, dalam praktik penyelesaian perkara kewarisan di peradilan agama, masih ditemukan adanya perbedaan penafsiran di kalangan hakim terkait penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai kedudukan ahli waris pengganti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai ahli waris pengganti sudah diatur secara jelas dalam KHI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, penerapannya di tingkat peradilan tidak selalu berjalan secara seragam. Setiap hakim memiliki cara pandang, metode penalaran hukum, serta dasar pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan suatu perkara, sehingga menghasilkan variasi dalam penerapan aturan tersebut.⁹²

Pada Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms, majelis hakim secara tegas menjadikan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai

⁹⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendkatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 99.

⁹¹ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

⁹² Diana Zuhro, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, April 2017, hlm. 48. <https://pdfs.semanticscholar.org>.

landasan hukum utama dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti. Dalam pertimbangannya, hakim menafsirkan bahwa cucu berhak untuk menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.⁹³ Dengan demikian, cucu tetap memperoleh bagian warisan sebagaimana mestinya seolah-olah orang tuanya masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menerapkan ketentuan Pasal 185 KHI secara konsisten dengan tujuan menjaga hak-hak cucu yang rentan terabaikan dalam pembagian harta warisan.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menegaskan kedudukan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif sekaligus menunjukkan semangat perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti. Pasal ini secara tegas memberi ruang bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk menempati kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan, sehingga cucu tetap memperoleh haknya dan tidak terabaikan hanya karena orang tuanya wafat sebelum pewaris. Ketentuan ini penting karena tanpa penerapan Pasal 185 KHI, cucu berpotensi kehilangan hak waris meskipun memiliki pertalian nasab langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pasal tersebut, hakim tidak hanya menegakkan prinsip *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku), tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan,

⁹³ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

dan kemaslahatan dalam pembagian warisan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang berlaku di Indonesia.⁹⁴

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, meskipun hakim juga mengabulkan penetapan ahli waris pengganti, pertimbangan hukumnya tidak secara eksplisit merujuk pada Pasal 185 KHI. Hakim hanya mendasarkan keputusannya pada ketentuan umum hukum kewarisan tanpa menyebutkan aturan khusus mengenai ahli waris pengganti. Walaupun hasil putusan tetap memberikan manfaat bagi cucu sebagai ahli waris pengganti, cara penalaran hukum yang ditempuh berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab mengabaikan ketentuan normatif yang sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam KHI.

Namun, hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan disebabkan oleh perbedaan pemahaman hukum, melainkan karena adanya kendala teknis. Template putusan yang digunakan saat itu belum diperbarui dengan mencantumkan Pasal 185 KHI dalam bagian pertimbangan.⁹⁵ Sehingga meskipun secara substansi hakim tetap mendasarkan putusan pada pasal tersebut, secara redaksional tidak tertulis dalam dokumen putusan.

Perbedaan semacam ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum kewarisan di pengadilan agama. Putusan No.

⁹⁴ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

⁹⁵ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

36/Pdt.P/2023/PA.Bms memperlihatkan konsistensi hakim dalam merujuk Pasal 185 KHI sebagai landasan utama demi kepastian hukum dan keadilan, sedangkan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms menimbulkan keraguan karena tidak menyebutkan secara eksplisit pasal tersebut, meskipun secara substansial tetap berlandaskan pada aturan yang sama.

Perbedaan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum kewarisan di lingkungan peradilan agama. Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dapat dipandang sebagai contoh penerapan hukum yang konsisten, karena hakim secara tegas menjadikan Pasal 185 KHI sebagai landasan utama dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti, sehingga mencerminkan keberpihakan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan serta memastikan bahwa cucu memperoleh haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms menimbulkan kesan berbeda, sebab meskipun secara substansi hakim tetap mendasarkan putusannya pada Pasal 185 KHI, ketiadaan rujukan eksplisit terhadap pasal tersebut membuat pertimbangan hukum tampak kurang konsisten dan menimbulkan keraguan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum mengenai keseragaman penerapan KHI.

Dengan demikian, walaupun kedua putusan pada akhirnya sama-sama mengakui kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, perbedaan dalam metode penalaran hukum yang digunakan menunjukkan bahwa praktik peradilan masih menghadapi tantangan dalam menjaga

keseragaman penerapan hukum, sehingga penting bagi hakim untuk konsisten, baik dalam substansi maupun redaksional, agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat diwujudkan.

B. Analisis Perbedaan Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 185 KHI Dalam Penetapan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms Perspektif Teori Ahli Waris Pengganti Ahmad Zahari.

Ahmad Zahari dalam membahas konsep ahli waris pengganti menggunakan pendekatan penafsiran komparatif, yaitu dengan cara membandingkan beberapa pandangan yang telah berkembang sebelumnya, khususnya pandangan Hazairin. Menurutnya, apabila konsep ahli waris pengganti diberikan keleluasaan tanpa batas dalam menentukan kedudukannya dalam pembagian warisan, maka hal tersebut dapat memunculkan persoalan baru berupa ketidakadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Zahari tidak serta-merta menyusun teori baru mengenai ahli waris pengganti, melainkan menempatkan dirinya sebagai seorang akademisi yang mengkaji secara kritis berbagai model kewarisan yang ada.⁹⁶

Dalam kajiannya, Ahmad Zahari membandingkan setidaknya tiga model besar dalam hukum kewarisan. Pertama, pandangan mazhab Syafi'i yang secara tegas menolak keberadaan ahli waris pengganti, dengan alasan bahwa dalam pembagian waris kedudukan seseorang ditentukan secara

⁹⁶ Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 326. <https://pdfs.semanticscholar.org>.

langsung berdasarkan hubungan darah dengan pewaris tanpa melalui sistem penggantian. Kedua, teori yang dikemukakan oleh Hazairin yang berlandaskan pada tafsir Surah an-Nisa ayat 33 serta berpijak pada konsep kekerabatan bilateral. Teori ini membuka ruang bagi adanya ahli waris pengganti, karena Hazairin menilai bahwa cucu berhak mewarisi bagian dari kakek atau neneknya melalui posisi orang tua yang telah meninggal terlebih dahulu. Ketiga, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara normatif telah mengadopsi gagasan Hazairin tersebut, yang kemudian dituangkan secara jelas dalam Pasal 185 KHI mengenai kedudukan ahli waris pengganti.⁹⁷

Dalam mendukung keberadaan ahli waris pengganti, Ahmad Zahari merujuk pada tiga teori utama. Pertama, teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan tujuan syariat untuk menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam konteks waris, keberadaan ahli waris pengganti termasuk kategori kebutuhan primer (*al-maṣlaḥah al-daruriyat*), karena berfungsi melindungi hak cucu atas harta (*hifz al-māl*) dan menjaga kelangsungan hidup mereka (*hifz al-nafs*).⁹⁸ Hal ini sekaligus mencegah timbulnya konflik dalam keluarga dan menciptakan kemaslahatan sosial.

Kedua, teori keadilan sosial, yang menurut John Rawls dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan kebebasan dan kesetaraan agar kelompok

⁹⁷ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam (Syafi'i, Hazairin dan KHI)* (Pontianak: Remeo Grafika, 2006), hlm. 38.

⁹⁸ Dian Wahyuningsih, "Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Ahli Waris Pengganti (Plaatsvulling) dalam KHI", skripsi (Semarang: UIN Semarang, 2022), hlm. 20-25.

lemah tetap terlindungi.⁹⁹ Dalam hukum waris Islam, hal ini berarti hak waris harus dibagikan secara proporsional tanpa diskriminasi, termasuk kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Pasal 185 KHI dianggap lebih mencerminkan keadilan sosial karena memberi kesempatan bagi cucu untuk menerima bagian warisan.

Ketiga, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus bersumber pada aturan tertulis dan diberlakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan keraguan serta ketidakpastian dalam masyarakat.¹⁰⁰ Dalam hukum waris Islam di Indonesia, Ahmad Zahari menegaskan bahwa Pasal 185 KHI harus menjadi landasan tunggal bagi hakim dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti, sebab inkonsistensi penerapannya dapat melemahkan wibawa hukum dan merugikan cucu yang secara sosial rentan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 842 KUHPerduta yang mengatur *plaatsvervulling*, yakni hak anak menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan demikian, baik KHI maupun KUHPerduta sama-sama mengakui mekanisme ahli waris pengganti untuk melindungi hak cucu, meskipun dengan formulasi dan ruang lingkup yang berbeda.¹⁰¹

⁹⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", hlm. 37.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 133.

¹⁰¹ Peni Rinda Listyawati, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerduta", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 3, September-Desember 2015, hlm. 339. <https://jurnal.unissula.ac.id>.

Menurut Munawir Sjadzali menawarkan pendekatan yang berbeda dengan memperkenalkan konsep “kontekstualisasi hukum Islam”, termasuk dalam bidang kewarisan. Menurutnya, hukum waris Islam perlu diinterpretasikan ulang secara sosial, agar tetap relevan dengan prinsip keadilan substantif dan perkembangan masyarakat modern. Dalam konteks ahli waris pengganti, Munawir berpandangan bahwa pemberian hak waris kepada cucu bukan semata masalah teks normatif, tetapi tuntutan moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan generasi penerus. Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti merupakan bentuk ijtihad sosial untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.¹⁰²

Sementara Roihan A. Rasyid, salah satu perumus Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa Pasal 185 KHI merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama dan praktisi hukum Islam di Indonesia yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Ia memandang bahwa ahli waris pengganti tidak bertentangan dengan nash syar‘i, sebab prinsipnya hanyalah pengalihan hak waris dari orang yang telah meninggal kepada keturunannya. Dalam praktik peradilan agama, Roihan menekankan pentingnya penerapan Pasal 185 KHI secara konsisten dan seragam, agar tercipta kepastian hukum dan tidak menimbulkan perbedaan putusan di antara hakim. Menurutnya, ketidakkonsistenan hakim dalam mencantumkan dasar Pasal 185 KHI

¹⁰² Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan: Kumpulan Pemikiran tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 91–92.

dapat menimbulkan ketidakharmonisan yurisprudensi dalam perkara waris di Indonesia.¹⁰³

Dengan demikian, jika dibandingkan secara konseptual, keempat tokoh tersebut memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Ahmad Zahari dan Roihan A. Rasyid menekankan pentingnya konsistensi penerapan Pasal 185 KHI sebagai bentuk kepastian hukum yang berpijak pada kemaslahatan, sedangkan Hazairin dan Munawir Sjadzali lebih menonjolkan aspek filosofis dan moral keadilan sosial dalam konteks ijtihad hukum Islam modern. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa teori Ahmad Zahari berada di posisi moderat dan aplikatif, karena menggabungkan nilai keadilan sosial dengan kepastian hukum yang dapat diterapkan secara konkret di peradilan agama.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terlihat jelas pada dua putusan Pengadilan Agama Banyumas, yaitu Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms. Kedua putusan sama-sama mengakui keberadaan ahli waris pengganti, namun dasar pertimbangan hukum yang digunakan berbeda sehingga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms, majelis hakim secara tegas menjadikan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai

¹⁰³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 245–246.

rujukan utama dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti. Pasal ini menegaskan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Dengan mencantumkan pasal ini secara eksplisit, hakim tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi juga memperlihatkan konsistensi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, yaitu bahwa setiap perkara yang sejenis harus diputus dengan menggunakan dasar hukum yang sama agar tercipta keadilan dan keseragaman dalam praktik peradilan.¹⁰⁴

Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim memiliki kesadaran untuk menjaga konsistensi hukum positif, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-hak ahli waris pengganti dilindungi oleh aturan yang jelas. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara, tetapi juga dapat menjadi pedoman bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang.

Sebaliknya, pada Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, majelis hakim tidak secara eksplisit merujuk Pasal 185 KHI dalam pertimbangan hukumnya. Walaupun hasil akhirnya tetap mengakui keberadaan ahli waris pengganti, dasar hukum yang dipakai hanya berupa ketentuan umum kewarisan tanpa menguraikan aturan khusus yang mengatur ahli waris

¹⁰⁴ Fathul Mu'in Miswanto dan Faisal, "Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim Di Indonesia)", hlm, 119.

pengganti. Sikap hakim yang demikian berpotensi menimbulkan masalah kepastian hukum, sebab perkara dengan jenis yang sama dapat diputus dengan dasar hukum yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini, menurut Ahmad Zahari, sangat berbahaya karena membuka peluang terjadinya ketidakadilan, khususnya bagi ahli waris pengganti yang secara posisi merupakan pihak rentan dalam pembagian warisan. Dengan tidak adanya landasan eksplisit pada Pasal 185 KHI, putusan tersebut seolah-olah memberikan pengakuan yang bersifat kasuistis saja, yang manfaatnya terbatas pada kasus tertentu, tetapi tidak memberikan kepastian sebagai preseden hukum yang kuat. Akibatnya, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merugikan ahli waris pengganti di perkara lain karena hakim berpotensi memberikan putusan yang berbeda-beda meskipun perkaranya serupa.

Di sisi lain, memang belum banyak hakim yang secara langsung merujuk pada konsep tafsir Ahmad Zahari dalam memutus perkara. Namun demikian, ide-ide yang dikemukakannya, khususnya yang menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, pada dasarnya sudah tercermin dalam pertimbangan umum para hakim ketika menyelesaikan sengketa kewarisan.

Secara prinsip, praktik Peradilan Agama di Indonesia cenderung berpegang pada asas *ijbari* dalam hukum waris Islam, yakni suatu ketentuan fundamental yang menegaskan bahwa hak mewaris berpindah secara otomatis kepada ahli waris segera setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian, proses peralihan harta peninggalan tidak bergantung pada adanya wasiat, persetujuan, atau kehendak dari para pihak, melainkan semata-mata karena adanya hubungan kekerabatan yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁰⁵ Asas ini menempatkan warisan sebagai hak yang melekat dan wajib diberikan kepada ahli waris yang berhak, sehingga hakim dalam praktiknya dituntut untuk menegakkan pembagian harta waris sesuai ketentuan normatif tanpa dipengaruhi faktor subjektif atau kesepakatan tertentu yang dapat mengurangi keadilan serta kepastian hukum.¹⁰⁶

Dengan demikian, apabila tafsir Ahmad Zahari menekankan pentingnya kepastian hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penerapan Pasal 185 KHI, maka hal itu sejalan dengan kebutuhan praktik peradilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tetap menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.¹⁰⁷

Dengan demikian, Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dapat dikatakan lebih mencerminkan penerapan teori ahli waris pengganti Ahmad Zahari dibandingkan dengan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms. Hal ini terlihat dari konsistensi hakim dalam merujuk langsung Pasal 185 KHI sebagai dasar hukum yang tegas dan jelas. Dengan merujuk pada pasal tersebut, hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang berperkara, tetapi juga memperlihatkan keselarasan

¹⁰⁵ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

¹⁰⁶ Purnomo Sidhi, dkk, "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 90. <https://ejournal.stdiis.ac.id>.

¹⁰⁷ Syarifah Isnaeni, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, Wawancara, Banyumas, 4 Agustus 2025.

dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nafs*), dan menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga serta masyarakat.

Konsistensi penerapan Pasal 185 KHI menjadi hal yang sangat penting karena perkara kewarisan tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dalam lingkup keluarga besar pewaris.¹⁰⁸ Ketika aturan tersebut diterapkan secara konsisten, maka tercipta jaminan bahwa setiap perkara dengan karakter serupa akan diputus dengan cara yang sama, sehingga para ahli waris, termasuk ahli waris pengganti, tidak dirugikan oleh perbedaan interpretasi hakim. Sebaliknya, jika hakim tidak konsisten sebagaimana dalam Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang berhak, khususnya cucu atau keturunan lain yang seharusnya memperoleh bagian warisan melalui prinsip penggantian.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 185 KHI secara konsisten tidak dapat dipandang hanya sebagai aspek teknis dalam proses peradilan, melainkan berkaitan erat dengan esensi keadilan dalam hukum Islam. Hak-hak ahli waris pengganti harus dilindungi dari penafsiran sepihak atau pertimbangan hakim yang subjektif. Konsistensi penerapan norma tersebut memastikan adanya keseragaman dalam putusan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang memiliki

¹⁰⁸ Winnalah, "Analisis Hukum Waris Sesuai Agama Islam dan Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 10. <https://eprints.umsida.ac.id>.

kedudukan hukum setara. Oleh karenanya, keberlanjutan penerapan Pasal 185 KHI berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin keadilan substantif, melindungi hak para pihak dari ketidakpastian interpretasi, sekaligus memperkuat legitimasi dan wibawa peradilan agama sebagai pelindung hak-hak waris dalam masyarakat.¹⁰⁹

Prinsip keadilan yang ditegaskan Ahmad Zahari adalah bahwa tidak boleh ada pihak yang kehilangan haknya hanya karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Selain itu, kepastian hukum yang ditegaskan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, karena putusan pengadilan dapat menjadi rujukan yang seragam dan mengurangi potensi konflik keluarga.

Dengan demikian, Dengan pengaplikasian yang konsisten, hak-hak ahli waris pengganti terlindungi dari tafsiran subjektif atau pertimbangan hakim yang menimbulkan diskriminasi, dan putusan-putusan yang dikeluarkan dapat didasarkan atas norma yang sama sehingga mencegah disparitas perlakuan. Dengan kata lain, konsistensi dalam menerapkan Pasal 185 KHI adalah sarana utama menjaga keadilan substantif, melindungi integritas hak para ahli waris, dan memperkuat legitimasi serta akuntabilitas lembaga peradilan agama sebagai penjaga hak waris umat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhamad Nurfajri, Sufirman dan Andi Risma, "Efektivitas Pasal 185 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 12. <https://pasca-umi.ac.id>.

¹¹⁰ Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari, 2016, hlm. 69. <https://ejournal.sthb.ac.id>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan cara hakim menafsirkan Pasal 185 KHI dalam dua putusan menunjukkan belum adanya keseragaman penerapan. Dalam Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms, hakim secara tegas menjadikan pasal tersebut sebagai dasar hukum utama untuk melindungi hak cucu sebagai ahli waris pengganti, sedangkan pada Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, hakim tidak secara eksplisit merujuk padanya, melainkan menggunakan ketentuan umum hukum waris Islam (*fiqh al-mawāriṭh*). Padahal Pasal 185 KHI merupakan ketentuan umum sekaligus ketentuan khusus yang mengatur ahli waris pengganti. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakkonsistenan yang dapat mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim dalam perkara sejenis.
2. Perbedaan dalam penafsiran ini menegaskan betapa pentingnya konsistensi dalam menerapkan Pasal 185 KHI agar tercipta kepastian, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dianggap lebih tepat karena secara tegas menjadikan Pasal 185 KHI sebagai dasar hukum, sejalan dengan teori Ahmad Zahari yang mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah* dan memberikan perlindungan khusus bagi cucu sebagai pihak yang rentan. Di sisi lain, Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms yang tidak

secara langsung merujuk pada pasal tersebut cenderung bersifat kasuistis dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, penting bagi hakim untuk menerapkan Pasal 185 KHI secara konsisten dalam kasus-kasus serupa, agar hak ahli waris pengganti terlindungi dengan baik, konflik keluarga dapat diminimalkan, dan tujuan hukum Islam yang mengedepankan keadilan serta kemaslahatan benar-benar dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai bagaimana hakim menafsirkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti, ada beberapa saran yang ingin disampaikan.

Bagi para hakim di Pengadilan Agama, sangat penting untuk selalu menjadikan Pasal 185 KHI sebagai acuan yang jelas dalam setiap perkara kewarisan yang melibatkan ahli waris pengganti. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan konsisten, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak cucu dan pihak lain yang sering kali posisinya sebagai ahli waris pengganti kurang diperhatikan.

Bagi masyarakat, terutama keluarga muslim, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keberadaan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan potensi konflik dalam pembagian warisan bisa

diminimalisir, sekaligus mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Bagi peneliti yang berminat mengkaji topik serupa di masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak putusan dari berbagai Pengadilan Agama. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konsistensi penerapan Pasal 185 KHI serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris pengganti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.p.: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahyatusyifa', Riyadlu. "Studi Komparatif Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- al-Khin, Musthafa. *al-Fiqhul Manhaji, jilid II*. Damaskus: Darul Qalam, 2013.
- Al-Khin, Musthafa. *al-Fiqhul Manhaji, jilid II*. Damaskus: Darul Qalam, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Amal, Hayati, dkk. *Hukum Waris*. Medan: CV, Manhaji, 2015.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Bambang, Kesowo. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Seri Perundangan, 2021.
- Brahma, Putu SW. "Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdara, KHI dan Hukum Adat". *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Universitas Mataram, 2019), 5.
- Darwin, Dodi. "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021.
- Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Denan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Al-Mubarakfury, Shafiyyurahman. *Syarah Bulugul Marom, Terj. Ahmad Syekhu*. Banten: Raja Publishing, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir Nugroho, Rahmat, Akhmad Arif R dan Hadi Suyono. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Muhammad bin Ahmad bain Abdul Bari. *Kawātib al-Zurriyah*, Juz II. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Ramulyo, M Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, cet.2. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Rosyidah, Masayu, dan Rafiqa Fijra, *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Shonhaji, Abdullah, dkk. *Terjemahan Ibnu Majah*. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan: Kumpulan Pemikiran tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soetejo Prawirohamodjojo, R. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendkatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syarkun, M. Syuhada. *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jombang: t.p., 2008.

Syukri Albani, Muhammad, Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Usman, Rachmad. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2003.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam (Syafi'i, Hazairin dan KHI)*. Pontianak: Remeo Grafika, 2006.

Jurnal

Azmi, Naelul, et.al. "Maqasid al-Shariah: Foundation for Sustainable Sharia Economic Development". *Journal Al-Tijarah*. Vol. 1, no. 1, 2024, 7. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>.

Derika Mustofa, Heva, dkk. "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)". *Jurnal Muqaranah*. Vol. 7, no. 2, Desember 2023, hlm. 183. <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.

Efendi Hasibun, Zulfan. "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Fara'idh". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4, no. 2, 2018, 47. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id>.

Fatha Isman, Ainul, et.al. "The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in Maqāsid al-Sharī'ah Dimensions". *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 1166. <https://doi.org/10.24090/ie-ibzawa.v1i1.799>.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal TAPIS*, Vol.9, no.2 Juli-Desember 2013, 31. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.

Haeratun. "Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti". *Jatiswara*. Vol. 31, no. 2, 2017, 13. <https://jatiswara.unram.ac.id>.

Iqbal Azhari, Muhammad. "Maqasid Al-Syarī'ah Pendekatan Substansi Dalam Memahami Semangat Nash". *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. XI, no. 1, 2020, 113. journalsatiibnusian.ac.id.

- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 6, no. 11, 2014, 34. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf?utm>.
- Komala, Nur. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Masalahah Jasser Auda". *Jurnal Al'Adalah*. Vol. 23, no.1, 2020, 42. <https://aladalah.uinkhas.ac.id>.
- Kurniawan, Edi, et.all. "Recent Studies on the *Maqāṣid al-Sharī'ah of Abū Ishāq al-Shāṭibi*". *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. Vol. 10, no. 1, 2025, 16. journal.iaincurup.ac.id.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Meneliti Metode Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1, 2014. <https://jurnal.fh.unila.ac.id>.
- Makhdum Muhammad, Niaz, et.al. "Analysing the Significance of Maqasid-Al-Shariah in Islamic Microfinance". *Journal of Islamic Finance*. Vol.14, no.1, 2025,63. journals.iium.edu.
- Mat Saad, Hasbollah dan Ramalinggam Rajamanickam. "Maqasid memelihara akal (Hifz al-'Aql) dan hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan". *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam*. Vol. 43 Special Issue, 2021, 99. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat2021-43IK-08>.
- Mei Utama, Sofyan. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 34, no. 1, Februari, 2016, 99. <https://ejournal.sthb.ac.id>.
- Mohammad Faiz, Pan. "Teori Keadilan Jhon Rawls". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, no. 1, 2009, 143. <https://repository.iainpare.ac.id>.
- Mu'in Miswanto, Fathul, dan Faisal, "Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim Di Indonesia)". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*. Vol. 2, No. 2, 2021,114. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Mujahidin, Ahmad. "Kewenangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 3, no. 1, 2008, 15.
- Mustaqim Roslan, Muhammad. "Sejarah Kemunculan Teori *Hifz al-Nafs* dalam Maqasid Syari'at: Analisis Sorotan Teoritikal". *Jurnal Pengajian Islam*. Vol. 17, no. 1, 2024, 108. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.246>.
- Nur Malikilmulki Muhammad, Frico dan Aditya Putra Rianda. "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam

Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2, no. 1, 2023,48. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/10.55606/jhpis.v2i1.964>.

Nurfajri, Muhammad, Sufirman dan Andi Risma. "Efektivitas Pasal 185 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. Vol. 1, no. 1, 2025, hlm. 12. <https://pasca-umi.ac.id>.

Nurhadi. "Penguatan Kewenangan dan Kemandirian Peradilan Agama Pasca UU No. 50 Tahun 2009". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 20, no. 4, 2013, 621.

Paryadi. "*Maqasid Al-Syarī'ah*: Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal IAI Sambas*, Vol. 4, no. 2, 2021, 208. [Journal.iaisambas.ac.id](http://journal.iaisambas.ac.id).

Rinda Listyawati, Peni. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, no. 3, September-Desember 2015, 339. <https://jurnal.unissula.ac.id>.

Sidhi, Purnomo, dkk. "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris". *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, no. 1, 2025, 90. <https://ejournal.stdiis.ac.id>.

Syahriani, Fadilla, et.al. "Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value". *HAKAMAN: Journal of Sharia and Law Studies*. Vol. 2, no. 1, 2023, 154. DOI: 10.57255/hakamain.v2i1.322.

Winnalah. "Analisis Hukum Waris Sesuai Agama Islam dan Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, no. 1, 2022, 10. <https://eprints.umsida.ac.id>.

Zaelani, Abdul Qodir. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya". *Jurnal of Islamic Law*. Vol. 2, no. 1, 2020, 95. <https://jurnal.adhkiindonesia.or.id>.

Zahari, Ahmad. "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, no. 2, Mei 2014, 326. <https://pdfs.semanticscholar.org>.

Zuhro, Diana. "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 27, no. 1, April 2017, 48. <https://pdfs.semanticscholar.org>.

Tesis

Ester, Lia. "Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam. Curup : Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah. *Skripsi*. STAIN CURUP, 2016.

Farihatunnisa, Aeni. "Hifz al-'aql dalam Al-Qur'an: studi penafsiran QS. Al-'Alaq ayat 1-5 perspektif tafsir maqāṣidi Abdul Mustaqim". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Idris. "Pasal 185 kompilasi hukum islam sebagai jalan tengah dari perbendaan kedudukan cucu dalam kewarisan Bilateral Hazairin dan Petrilneal Syafii", *Skripsi*. Jakarta: UI Jakarta, 1995.

Indriyani, Fihna. "Analisis Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

Nurhidayah, "Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2021.

Putu Keke, Pande, dkk. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia menurut Undang-Undang Hukum Perdata". Tesis, Bali: Universitas Udayana Bali, 2014.

Romdoni, Muhammad. "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017.

Sari, Wenny Welia Sari. "Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari KHI Pasal 185 dan Menurut Hazairin". *Skripsi*. Curup: IAIN Curup, 2019.

Thofhanur Rizqo, Sulhanudin. "Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Purwokerto, 2023.

Wahyuningsih, Dian. "Tinjaun *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam KHI". *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185*.

Kep.KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman tugas dan wewenang Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013.

Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris

Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*.

Website

Mochamad Januar Rizki, “Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdota,” Hukum Online (blog), 18 Oktober 2022, (Diakses Tanggal: 1 Oktober 2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955/?page=all>.

Qur'an Kemenag, “An-Nisa Ayat 7”, 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=32>. Dikutip pada 11 Agustus 2025.

Tim Hukum Online. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Harus Jelas”. *Hukum Online (Blog)*, 21 Desember 2012, (Diakses Tanggal: 30 September 2025) https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-ahli-waris-pengganti-harus-jelaslt50d3c22960a85/?utm_source=all.

Wawancara

Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. Wawancara Bersama Hakim Dalam Putusan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms dan Putusan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms Permohonan Penetapan Ahli Waris, 4 Agustus 2025. Pengadilan Agama Banyumas.



Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms
dan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms

Untuk Keperluan Study

SALINAN

PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, tempat/tanggal lahir Cilacap, 21 Oktober 1936, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Rawa Glagah RT.002 RW.005, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON 2**, tempat/tanggal lahir Purwokerto, 20 Desember 1942, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Karet Belakang RT.003 RW.005, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON 3**, tempat/tanggal lahir Purwokerto, 15 Agustus 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Setia Budi I No. 31 RT.003 RW.007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON 4**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 16 April 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Perintis I RT.015 RW.002, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV;
- PEMOHON 5**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 14 September 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan

Untuk Keperluan Study

Bumi Citra Lestari Blok D-3/09 RT.005 RW.002,
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota
Depok, sebagai Pemohon V;

PEMOHON 6, tempat/tanggal lahir Jakarta, 4 Februari 1974, umur 48 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
pedagang, tempat tinggal di BSI Blok B.3B/98 RT.006
RW.009, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan,
Kota Depok, sebagai Pemohon VI;

PEMOHON 7, tempat/tanggal lahir Jakarta, 26 April 1966, umur 56 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Karet Belakang
RT.002 RW.005, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi,
Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VII;

PEMOHON 8, tempat/tanggal lahir Jakarta, 2 Juni 1968, umur 54 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan
swasta, tempat tinggal di KP Srengseng Sawah RT.003
RW.004, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON 9, tempat/tanggal lahir Jakarta, 7 Juli 1973, umur 49 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan
swasta, tempat tinggal di Villa Dago Cluster Kintamani
Blok G-10/15 RT.003 RW.024, Kelurahan Benda Baru,
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai
Pemohon IX;

PEMOHON 10, tempat/tanggal lahir Banyumas, 12 Oktober 1947, umur 75
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Sawah,
RT.005 RW.002, Desa Kedunguter, Kecamatan
Banyumas, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon X;

PEMOHON 11, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 8 Juli 1949,
umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

Untuk Keperluan Study

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.001 RW.006, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon XI;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI memberikan kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum., Hj. Safaria Fitri, S.H., Feriati Inayatul Malikhah, S.H., M. Adam Furqon, S.H., Advokat pada Kantor Advokat SARJONO HARJO SAPUTRO (SHS) & Partners, beralamat di Jalan Kaliori No. 57, Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1361/LBH-SHS-BMS//2023 tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dalam register Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bms tanggal 25 Januari 2023, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami-isteri bernama AAAAA (suami) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 1998 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/113/X/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2021 oleh Pemerintah Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan BBBBB (istri) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/114/X/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2021 oleh Pemerintah Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan

Untuk Keperluan Study

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari XX dan anak-anak dari XX karena saat XX masih hidup mereka sering datang menengok ke Purwokerto;
- Bahwa setahu saksi selain dari ahli waris yang telah disebutkan di atas tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi tahu almarhum AAAAA dan almarhumah XX meninggalkan sebidang tanah dan rumah di atasnya, terletak di Desa Sokaraja Tengah. Rumah tersebut rencananya mau dijual, sudah ada yang menawar namun pihak Notaris memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong. Dulu saat masih hidup XX tinggal sendirian di rumah tersebut, tetapi saudara-saudaranya yang sering datang menengok;
- Bahwa sebelum meninggal dunia AAAAA dan XX tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa setahu saksi diantara para ahli waris tidak ada masalah tentang harta yang ditinggalkan AAAAA dan XX;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa tentang hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 9 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 144/2023 tanggal 25 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Untuk Keperluan Study

tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Banyumas, karena Para Pemohon beragama Islam (*vide* bukti P.1 s.d P.11) dan Para Pewaris (AAAAA dan BBBBB) semasa hidupnya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan dan keterangannya di persidangan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon memohon penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Banyumas karena AAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1998 karena sakit, dan BBBBB telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020 karena sakit, dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon sebagai saudara kandung dan anak-anak dari saudara kandung Para Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dulu, dan penetapan ini diajukan dengan maksud agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari AAAAA dan BBBBB yang kepentingannya untuk membalik nama SHM Nomor: 01461, atas nama XXXXX yang terletak di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan

Untuk Keperluan Study

kepentingan Para Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau posita permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Para Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. *In casu* permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Para Pemohon meminta kepastian hukum tentang kedudukan hukum Para Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya saudara kandung dan paman/bibi Para Pemohon yaitu AAAAA dan BBBB;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan atau permohonan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam posita serta hal atau hak itu dapat dibuktikan Para Pemohon atau Pemohon dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum. Ketentuan ini dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 yang menyatakan, bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup memeriksa tentang hubungan hukum Para Pemohon dengan almarhum AAAAA dan almarhumah BBBB saja, dan cukup alasan bagi Hakim untuk tidak memeriksa dan mempertimbangkan hal ihwal terkait dengan harta peninggalan Para Pewaris, termasuk di dalamnya tentang segala kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s.d P.22 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.22 berupa fotocopy telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17

Untuk Keperluan Study

ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materil bukti surat P.1 s/d P.22 dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berdasarkan posita angka 1 permohonan Para Pemohon yang didukung bukti P.12 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara AAAAA danBBBBB telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 1961, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti selama masa pernikahan AAAAA danBBBBB tidak dikaruniai keturunan dan tidak pernah pula mengangkat anak;
2. Berdasarkan posita angka 1 permohonan Para Pemohon didukung bukti P.15, P.17 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AAAAA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 1998, danBBBBB telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Maret 2020, serta dan pada saat meninggal dunia almarhum AAAAA dan almarhumahBBBBB dalam keadaan beragama Islam;

Untuk Keperluan Study

3. Berdasarkan posita angka 2 permohonan Para Pemohon didukung bukti surat P.14, P.20 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa BBBB mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yakni ANAK PERTAMA, PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan ANAK KEEMPAT;
4. Berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan dengan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti pada saat AAAAA meninggal dunia, kedua orangtua dari AAAAA telah meninggal dunia lebih dulu, dan pada saat BBBB meninggal dunia orangtua dari XXXXX bernama Basrawi dan Sadiyah juga telah meninggal dunia;
5. Berdasarkan posita angka 3 dan 4 permohonan Para Pemohon didukung bukti surat P.18, P.19 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia saudara kandungnya yang bernama ANAK PERTAMA telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada tanggal 30 Maret 1973, dan ANAK KEEMPAT telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Maret 2007;
6. Berdasarkan posita angka 3 permohonan Para Pemohon didukung bukti surat P.18, P.20 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada saat ANAK PERTAMA meninggal dunia telah meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Noer Hamidah, Mulyaningsih, Nur Asriyah dan Nur Asridah;
7. Berdasarkan posita angka 4 permohonan Para Pemohon didukung bukti surat P.19, P.20 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada saat XX meninggal dunia telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nurwahyuni, Nur Wahyudi dan Mohamad Nur Yulianto;
8. Berdasarkan posita angka 5 permohonan Para Pemohon didukung bukti surat P.15, P.16, P.20 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti AAAAA mempunyai 1 (satu) orang

Untuk Keperluan Study

- saudara kandung yakni DDDDD, dan terbukti pula pada saat AAAAA meninggal dunia tahun 1998 DDDDD telah meninggal dunia lebih dulu;
9. Berdasarkan posita angka 5 permohonan Para Pemohon didukung bukti surat P.16 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada saat DDDDD meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XX dan XX;
 10. Berdasarkan keterangan Para Pemohon di muka persidangan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka terbukti bahwa selama masa pernikahan sampai dengan meninggal dunia antara AAAAA dengan BBBBB tidak pernah bercerai;
 11. Berdasarkan keterangan Para Pemohon di muka persidangan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada saat AAAAA dan BBBBB meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak pula meninggalkan hutang yang belum diselesaikan/dilunasi;
 12. Berdasarkan posita angka 1, 5 permohonan Para Pemohon didukung bukti P.12, P.15, P.16 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat AAAAA meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri bernama BBBBB dan 2 (dua) anak dari saudara laki-laki sekandung bernama XX dan XX;
 13. Berdasarkan posita angka 1, 2, 3, 4 permohonan Para Pemohon didukung bukti tertulis P.14, P.17, P.18, P.19, P.20 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat BBBBB meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, 4 (empat) orang anak dari saudara laki-laki sekandung bernama Noer Hamidah, Mulyaningsih, Nur Asriyah dan Nur Asridah, dan 3 (tiga) orang anak dari saudara perempuan sekandung bernama Nurwahyuni, Nur Wahyudi dan Mohamad Nur Yulianto;
 14. Berdasarkan keterangan Para Pemohon di muka persidangan didukung bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.15, P.17 dan

Untuk Keperluan Study

keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada saat meninggalnya AAAAA semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam, tidak ada seorang pun yang berbeda keyakinan dengan Pewaris, begitu pula pada saat meninggalnyaBBBBB semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam, tidak ada seorang pun yang berbeda keyakinan dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa antara nama Siti Sutidjah yang tertera dalam bukti P.12 dan nama XXXXX yang tertulis dalam bukti P.17 dan P.22 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 didukung bukti P.22 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama masa pernikahan AAAAA danBBBBB memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 192 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, yang terletak di RT 003 RW 005, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, didukung bukti-bukti surat P.1 s.d P.22 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa antara AAAAA denganBBBBB telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 1961;
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut AAAAA danBBBBB tidak dikaruniai keturunan dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa AAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1998 karena sakit, dan pada saat meninggal dunia almarhum AAAAA dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat AAAAA meninggal dunia, kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa selama masa pernikahan sampai dengan meninggal dunia (13 Oktober 1998) antara almarhum AAAAA danBBBBB tidak pernah bercerai;

Untuk Keperluan Study

- Bahwa AAAAA mempunyai seorang saudara kandung bernama DDDDD, di mana DDDDD mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama XX dan XX;
- Bahwa DDDDD telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1980 karena sakit, lebih dulu dari pada Pewaris, dan pada saat meninggal dunia DDDDD dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat AAAAA meninggal dunia, meninggalkan seorang istri bernama BBBBB, dan 2 (dua) anak dari saudara laki-laki sekandung bernama PEMOHON 10 dan PEMOHON 11, ahli waris mana dalam keadaan beragama Islam, tidak ada seorang pun yang berbeda keyakinan dengan Pewaris;
- Bahwa BBBBB telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020 karena sakit, dan pada saat meninggal dunia almarhumah BBBBB dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat BBBBB meninggal dunia, ayah kandung Pewaris bernama Basrawi dan ibu kandungnya bernama Sadiyah telah meninggal dunia;
- Bahwa BBBBB mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yakni ANAK PERTAMA, PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan ANAK KEEMPAT;
- Bahwa ANAK PERTAMA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1973 karena sakit, dan ANAK KEEMPAT telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007 karena sakit, keduanya meninggal lebih dulu dari pada Pewaris, dan pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat ANAK PERTAMA meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa pada saat XX meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat BBBBB meninggal dunia, meninggal-kan 2 (dua) orang saudara kandung bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, 4 (empat) orang anak dari saudara laki-laki sekandung bernama Noer Hamidah, Mulyaningsih, Nur Asriyah dan Nur Asridah, dan 3 (tiga) orang anak dari saudara perempuan sekandung bernama Nurwahyuni, Nur Wahyudi dan

Untuk Keperluan Study

Mohamad Nur Yulianto, ahli waris mana dalam keadaan beragama Islam, tidak ada seorang pun yang berbeda keyakinan dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara ahli waris dengan AAAAA (Pewaris) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa BBBB merupakan istri/janda dari almarhum AAAAA, hal mana dalam hukum kewarisan istri/janda adalah termasuk kelompok ahli waris yang tidak pernah terhalang secara total (*hijab hirman*), artinya bahwa istri/janda selalu memperoleh bagian meskipun besar-kecil bagiannya tergantung pada ada atau tidaknya anak Pewaris, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan telah ternyata bahwa BBBB tidak pernah dihukum karena dipersalahkan sebagai-mana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) (huruf b, ayat (2) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, BBBB berhak mendapatkan warisan dari Pewaris dan ia mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa BBBB adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AAAAA);

Menimbang, bahwa PEMOHON 10 dan PEMOHON 11 merupakan anak kandung dari DDDDD yang meninggal dunia lebih dulu daripada Pewaris, hal mana dalam hukum kewarisan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si Pewaris hanya dapat digantikan oleh anaknya yaitu sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ternyata bahwa AAAAA tidak mempunyai keturunan dan kedua anak saudara kandung Pewaris tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, tidak pernah dihukum karena dipersalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedua anak saudara kandung Pewaris tersebut berhak mendapatkan warisan dari Pewaris dan mereka

Untuk Keperluan Study

mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON 10 dan PEMOHON 11 adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AAAAA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara ahli waris denganBBBBB (Pewaris) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 merupakan saudara kandung dengan almarhumahBBBBB, hal mana dalam hukum kewarisan saudara kandung adalah termasuk kelompok ahli waris yang hanya terhalang secara total (*hijab himan*) dengan adanya anak laki-laki dan ayah, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah terbukti bahwaBBBBB tidak mempunyai keturunan, ayah Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dulu, dan kedua saudara kandung Pewaris tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, tidak pernah dihukum karena dipersalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, kedua saudara kandung Pewaris tersebut berhak mendapatkan warisan dari Pewaris dan mereka mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *ashabah bil-ghair*, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (BBBBB);

Menimbang, bahwa Noer Hamidah, Mulyaningsih, Nur Asriyah dan Nur Asridah merupakan anak-anak kandung dari ANAK PERTAMA yang meninggal dunia lebih dulu daripada Pewaris, hal mana dalam hukum kewarisan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si Pewaris hanya dapat digantikan oleh anaknya yaitu sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian di persidangan telah ternyata bahwaBBBBB tidak mempunyai keturunan dan keempat anak saudara kandung Pewaris tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, tidak pernah dihukum karena dipersalahkan sebagaimana

Untuk Keperluan Study

saudara laki-laki sekandung), PEMOHON 5 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung) dan PEMOHON 6 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung), PEMOHON 7 (anak perempuan saudara perempuan sekandung), PEMOHON 8 (anak laki-laki saudara perempuan sekandung) dan PEMOHON 9 (anak laki-laki saudara perempuan sekandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan Para Pewaris (AAAAA dan BBBBB) yaitu dengan adanya hubungan pernikahan dan hubungan darah dengan Para Pewaris, Para Pewaris pada saat meninggal dunia dan ahli waris saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam, dan tidak terdapat halangan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa: 4 : 7)

2. Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 12:

... ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن له ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اودين

"...Dan isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangmu ...". (Al-Nisa: 4 : 12)

3. Q. S. al-Nisa ayat 176:

Untuk Keperluan Study

"Jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu) terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan dua saudara perempuan..." (Al-Nisa: 4 : 176)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 (huruf b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan AAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1998;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum AAAAA adalah:
 - 3.1 BBBBB (istri/janda);
 - 3.2 PEMOHON 10 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung);
 - 3.3 PEMOHON 11 (anak laki-laki saudara laki-laki sekandung);
4. Menyatakan BBBBB telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020;

Untuk Keperluan Study

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah BBBBBB adalah:
 - 5.1 PEMOHON 1 (saudara perempuan sekandung);
 - 5.2 PEMOHON 2 (saudara laki-laki sekandung);
 - 5.3 PEMOHON 3 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung);
 - 5.4 PEMOHON 4 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung);
 - 5.5 PEMOHON 5 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung);
 - 5.6 PEMOHON 6 (anak perempuan saudara laki-laki sekandung);
 - 5.7 PEMOHON 7 (anak perempuan saudara perempuan sekandung);
 - 5.8 PEMOHON 8 (anak laki-laki saudara perempuan sekandung);
 - 5.9 PEMOHON 9 (anak laki-laki saudara perempuan sekandung);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1444 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I., M.H. dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Nasriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Untuk Keperluan Study

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Nasriyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. **210.000,00**

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,



Rosiful, S.Ag., M.H.

Untuk Keperluan Study

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, agama Islam, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 10 Oktober 1944, umur 80 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3327085010440002, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan A.Yani Utara Nomor : 42 RT.003, RW.008, Desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON 2**, agama Islam, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 19 Desember 1949, umur 75 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3302265912490001, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Jend Suprpto Gang III/26 RT.002, RW.006, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai **PEMOHON II**;
3. **PEMOHON 3**, agama Islam, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 12 Desember 1955, umur 69 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3276055212550010, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendawa I Nomor : 45 RT.003, RW.023, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai **PEMOHON III**;
4. **PEMOHON 4**, agama Islam, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 13 Desember 1959, umur 65 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3175091312590002, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan H Baping RT.009 RW.009, Kelurahan Ciracas, Kecamatan

Untuk Keperluan Study

Ciracas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai **PEMOHON IV**;

5. **PEMOHON 5**, agama Islam, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 01 Januari 1962, umur 62 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3302264101620003, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 57 RT.003 RW.001, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai **PEMOHON V**;
6. **PEMOHON 6**, agama Islam, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 28 Maret 1964, umur 60 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3302242803640002, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kapol RT.002 RW.005, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagai **PEMOHON VI**;
7. **PEMOHON 7**, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 31 Agustus 1967, umur 57 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3374157108670002, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Akasia D-III/8 RT.006 RW.001, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON VII**;
8. **PEMOHON 8**, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 10 Mei 1970, umur 54 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3302261005700003, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Martadireja II GG Merpati RT.001 RW.007, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai **PEMOHON VIII**;
9. **PEMOHON 9**, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 3 Januari 1972, umur 52 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3374154301720001, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pinang E-3 Nomor : 4 RT.005 RW.001, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON IX**;
10. **PEMOHON 10**, agama Islam, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 15 Juni 1974, umur 50 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas :

Untuk Keperluan Study

3175045506740004, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kramat RT.002 RW.016, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, sebagai **PEMOHON X**;

11. **PEMOHON 11**, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 21 Mei 1978, umur 46 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3302202105780006, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ledug Kidul RT.007 RW.002, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sebagai **PEMOHON XI**;
12. **PEMOHON 12**, agama Islam, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 20 April 1967, umur 57 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3216062004670001, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jatinegara Indah Blok AC 16 RT.002 RW.009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai **PEMOHON XII**;
13. **PEMOHON 13**, agama Islam, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 4 Mei 1969, umur 55 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3302210405690002, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagai **PEMOHON XIII**;
14. **PEMOHON 14**, agama Islam, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 26 Nopember 1996, umur 28 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3301062611960002, pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Betet RT.003 RW.008, Desa Bajing Kulon, Kecamatan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, sebagai **PEMOHON XIV**;
15. **PEMOHON 15**, agama Islam, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 5 Mei 1999, umur 25 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3301060505990002, pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Betet RT.003 RW.008, Desa Bajing Kulon, Kecamatan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, sebagai **PEMOHON XV**;
16. **PEMOHON 16**, agama Islam, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 8 Mei 1964, umur 60 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3303060805640002, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, tempat

Untuk Keperluan Study

tinggal di RT.002 RW.003, Desa Kalimanah Kulon, Kecamatan, Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, sebagai **PEMOHON XVI**;

17. **PEMOHON 17**, agama Islam, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 18 Agustus 1967, umur 57 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3171081808670001, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp Rawa Selatan RT.003 RW.005, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **PEMOHON XVII**;

18. **PEMOHON 18**, agama Islam, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 6 Mei 1970, umur 54 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3171084605700002, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp Rawa Selatan RT.003 RW.005, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **PEMOHON XVIII**;

19. **PEMOHON 19**, agama Islam, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 23 Juni 1972, umur 52 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas : 3171086306720003, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Alamanda Regency Blok M15 No: 8 RT.001 RW.027 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **PEMOHON XIX**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No. 57 kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1101/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Untuk Keperluan Study

- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah pekarangan di Kebondalem dan Teluk Purwokerto;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Kebondalem merupakan warisan dari prang tua Pewaris dan tanah di Teluk dibeli oleh Pewaris sebelum Pewaris menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris untuk keperluan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1101/2024 tanggal 15 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan persetujuannya untuk berperacara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma 7 tahun 2022 perkara *a quo* diperiksa secara elektronik;

Untuk Keperluan Study

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama ANAK KEDELAPAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.56 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.56 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.38 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.38 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.12, P.14 dan P.28 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan para Pemohon tidak dapat

Untuk Keperluan Study

menunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39 (Kutipan Akta Kematian Acmad Bunyamin) terbukti bahwa Ayah Kandung telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 (Kutipan Akta Kematian Maskanah) terbukti bahwa Ibu Kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.41 (Kutipan Akta Kematian Achmad Musalam) terbukti bahwa Kakak kandung Pewaris atau Ayah kandung Pemohon IV hingga Pemohon XI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.42 (Kutipan Surat Kematian Suwarni) terbukti bahwa istri Achmad Musalam telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.43 (Kutipan Akta Kematian Mukarom) terbukti bahwa Kakak kandung Pewaris atau Ayah kandung Pemohon XII dan Pemohon XIII telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.44 (Kutipan Surat Kematian Chasanah) terbukti bahwa istri Mukarom telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.45 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Muhamad Junaeni dan Nur Sobah Tri Suprihatin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.46 (Kutipan Akta Kematian Muhamad Junaedi) terbukti bahwa Kakak kandung Pewaris atau Ayah kandung Pemohon XIV dan Pemohon XV telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.47 (Kutipan Surat Kematian Nur Sobah Tri Suprihatin) terbukti bahwa istri Muhamad Junaedi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021;

Untuk Keperluan Study

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.48 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Mukarromah dan Marjuki adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 1963 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.49 (Kutipan Akta Kematian Mukarromah) terbukti bahwa Kakak kandung Pewaris atau Ibu kandung Pemohon XVI dan Pemohon XIX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.50 (Kutipan Akta Kematian Mohamad Muna'am) terbukti bahwa Kakak kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.51 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Milati Mansyuroh dan Djamil Muntoha adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.52 (Kutipan Akta Kematian Milati Mansyuroh) terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.53 (Kutipan Akta Kematian Djamil Muntoha) terbukti bahwa suami Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.54 (Sertifikat Hak Milik Nomor 1825 atas nama Milati Mansyuroh) terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan sebidang tanah dengan bangunan seluas 145 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.55 (Sertifikat Hak Milik Nomor 03388 atas nama Doktoranda Milati Mansyuroh) terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan sebidang tanah kosong seluas 971 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.56 berupa Surat Pernyataan Waris, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah

Untuk Keperluan Study

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Milati Mansyuroh adalah anak kandung dari ayah bernama Achmad Bunyamin dan ibu bernama Maskanah;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1967 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2004, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Djamil Muntoha pada tanggal 03 Juni 2004 di Purwokerto Timur;
4. Bahwa pewaris selama pernikahannya dengan Djamil Muntoha tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pewaris mempunyai 7 (tujuh) saudara yaitu
 - Musalam, sudah meninggal dunia;
 - Mukarom, sudah meninggal dunia;
 - Mukarromah, saya tidak tahu apakah masih hidup;
 - Musallahmah, masih hidup;
 - Muna'am, sudah meninggal dunia;
 - Mungawanah, masih hidup;
 - Mustanginah, masih hidup;
6. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 disebabkan sakit;
7. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2021 disebabkan sakit;
8. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
9. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Pewaris meninggalkan harta warisan

Untuk Keperluan Study

sebidang tanah dengan bangunan seluas 145 meter persegi di Kelurahan Purwokerto Lor dan sebidang tanah kosong seluas 971 meter persegi di Kelurahan Teluk;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama sertifikat tanah milik Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Milati Mansyuroh beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Milati Mansyuroh harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - o Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Untuk Keperluan Study

- o Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung Pewaris yaitu:

- Musallamah (Pemohon I)
- Mungawanah (Pemohon II)
- Mustanginah (Pemohon III)

serta anak-anak dari saudara Pewaris yang telah meninggal dunia sehingga dalam hal ini didudukkan sebagai ahli waris pengganti, yaitu

- PEMOHON 4 (Pemohon IV, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 5 (Pemohon V, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 6 (Pemohon VI, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 7 (Pemohon VII, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 8 (Pemohon VIII, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 9 (Pemohon IX, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 10 (Pemohon X, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 11 (Pemohon XI, ahli waris pengganti Achmad Musalam);
- PEMOHON 12 (Pemohon XII, ahli waris pengganti Mukarom);
- PEMOHON 13 (Pemohon XIII, ahli waris pengganti Mukarom);
- Muhamad Haedar ismat bin Muhamad Junaedi (Pemohon XIV, ahli waris pengganti Muhamad Junaedi, atau cucu dari Mukarom atau cucu keponakan Pewaris);

Untuk Keperluan Study

- Muhamad Majid (Pemohon XV, ahli waris pengganti Muhamad Junaedi atau cucu dari Mukarom, atau cucu keponakan pewaris)
- PEMOHON 16 (Pemohon XVI, ahli waris pengganti Mukaromah);
- PEMOHON 17 (Pemohon XVII, ahli waris pengganti Mukaromah);
- PEMOHON 18 (Pemohon XVIII, ahli waris pengganti Mukaromah);
- PEMOHON 19 (Pemohon XIX, ahli waris pengganti Mukaromah);

kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Para Pemohon harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Milati Mansyuroh (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama sertifikat terhadap harta-harta, yaitu:

- a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya sebagian berdiri sebuah bangunan rumah gedung atap genteng dan berlantai tegel dengan SHM Nomor: 1825 seluas 145 m² atas nama Doktoranda Milati Mansyuroh yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Jend. Suprpto Gg. III;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ibu Mungawanah (Pemohon II);
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Ani Lestiati;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Mustanginah (Pemohon III);
- b. Sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 03388 seluas 971 m² atas nama Doktoranda Milati Mansuroh yang terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah kapling nomor 01996;
 - Sebelah Barat : Tanah Bp. Sugihardjono;

Untuk Keperluan Study

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - 2.1 ANAK KEDELAPAN yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Februari 2011;
 - 2.2 XX yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Maret 2021;
 - 2.3 AAAAA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 1967;
 - 2.4 BBBB meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2004;
 - 2.5 ANAK PERTAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Maret 2009;
 - 2.6 ISTRI ANAK PERTAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - 2.7 ANAK KEDUA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Januari 1998;
 - 2.8 ISTRI ANAK KEDUA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Desember 2017;
 - 2.9 QQQQ yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Agustus 2019;
 - 2.10 ISTRI QQQQ telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2021;
 - 2.11 ANAK KETIGA yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 November 2011;

Untuk Keperluan Study

- 2.12 ANAK KELIMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Agustus 2010;
3. Menetapkan ahli waris dalam almarhumah ANAK KEDELAPAN adalah:
 - 3.1 PEMOHON 1 (kakak kandung ANAK KEDELAPAN/ umur 80 tahun/ Pemohon I);
 - 3.2 PEMOHON 2 (kakak kandung ANAK KEDELAPAN/ umur 75 tahun/ Pemohon II);
 - 3.3 PEMOHON 3 (kakak kandung ANAK KEDELAPAN/ umur 69 tahun/ Pemohon III);
 - 3.4 PEMOHON 4 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 65 tahun/ Pemohon IV);
 - 3.5 PEMOHON 5 (keponakan ANAK KEDELAPAN /umur 62 tahun/ Pemohon V);
 - 3.6 PEMOHON 6 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 60 tahun/ Pemohon VI);
 - 3.7 PEMOHON 7 (keponakan ANAK KEDELAPAN / umur 57 tahun/ Pemohon VII);
 - 3.8 PEMOHON 8 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 54 tahun/ Pemohon VIII);
 - 3.9 PEMOHON 9 (keponakan ANAK KEDELAPAN /umur 52 tahun/ Pemohon IX);
 - 3.10 PEMOHON 10 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 50 tahun/ Pemohon X);
 - 3.11 PEMOHON 11 (keponakan ANAK KEDELAPAN / umur 46 tahun/ Pemohon XI);
 - 3.12 PEMOHON 12 (keponakan ANAK KEDELAPAN / umur 57 tahun/ Pemohon XII);
 - 3.13 PEMOHON 13 (keponakan ANAK KEDELAPAN / umur 55 tahun/ Pemohon XIII);
 - 3.14 PEMOHON 14 (cucu keponakan/ umur 28 tahun/ Pemohon XIV);
 - 3.15 PEMOHON 15 (cucu keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 25 tahun/ Pemohon XV);
 - 3.16 PEMOHON 16 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 60 tahun/

Untuk Keperluan Study

Pemohon XVI);

3.17 PEMOHON 17 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 57 tahun/
Pemohon XVII);

3.18 PEMOHON 18 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 54 tahun/
Pemohon XVIII);

3.19 PEMOHON 19 (keponakan ANAK KEDELAPAN/ umur 52 tahun/
Pemohon XIX);

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp
245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara
Melda Azmila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para
Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Untuk Keperluan Study

Panitera Pengganti

ttd

Tiara Melda Azmila, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Banyumas

RGSIFUL, S.Ag., M.H. †



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Umi Fatimah
2. NIM : 214110302070
3. Tempat, Tanggal, Lahir : Cilacap, 19 Agustus 2003
4. Alamat : Jalan Darusalam No.8, Rt 09/Rw 03,
Bangkal, Binangun, Cilacap
5. Nama Ayah : Saehudin
6. Nama Ibu : Nur Hamidah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : PAUD TUNAS HARAPAN II BANGKAL
 - b. SD/MI : MI MA'ARIF 07 KARANG MANGU
 - c. SMP/MTS : MTS AL-KHOLIDIIYAH BINANGUN
 - d. SMA/MA : SMA MA'ARIF NU 1 KEMRANJEN
 - e. S1 : UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Falaahiyatu Kholidiyyah Binangun
 - b. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen
 - c. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Amin Pabuaran

Purwokerto, 6 Oktober 2025



Umi Fatimah

NIM.214110302070